



PUTUSAN
Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUTU CANDRAWATI, SE.,
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/2 Pebruari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sula No. 4 Denpasar dan Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang Asri II No. 6 Padangsambian, Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh I Putu Suparja, SH., I Nyoman Agung Sariawan, SH., I Kadek Sumadi, SH., Komang Artawan Putra, SH., Ni Wayan Martini, SH., dan Ayu Putu Eka Susanti Dewi, SH., seluruhnya adalah para advokad dari kantor WED SEPANG LAW OFFICE, beralamat di jalan Jatayu Gang III/Sepang No. 2 Br. Anggabaya Kelurahan Penatih Denpasar Timur Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut Dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.057.369.122,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- 2) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2016 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.092.107.299,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2017 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- 4) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2018 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 5) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari Desember 2018 s/d Juni 2019 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 1.024.868.208,- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
- 6) Data print out rekapitulasi pembayaran PPN CV Graha Insan Surya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 7) Bukti transfer pemberian gaji PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulan melalui Internet Banking BCA dari Rek Nomor 049-0835689 ke rekening PUTU CANDRAWATI,S.E Rek Bank BCA nomor 049-6020272 dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Copy pendirian Perseroan Komanditer "CV GRAHA INSAN SURYA" Nomor : 27 tanggal 8 Agustus 1997 dan copy Akta perubahannya;
- 9) Copy surat pengakuan pengambilan uang tunai dikantor CV Graha Insan Surya tertanggal 10 September 2019 yang ditandatangani PUTU CANDRAWATI diatas materai 6000;
- 10) Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 11) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00496020272 an. PUTU CANCEWATI;
- 12) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00493220702 an. PUTU CANCEWATI;
- 13) Surat Kepala Pantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-287-WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal memohon print out rekapitulasi pembayaran PPN dan Lampiran ;
- 14) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/03/2018, Jumlah setoran 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 15) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/01/2018, Jumlah setoran 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 16) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 29/01/2018, Jumlah setoran 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 19/02/2018, Jumlah setoran 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 26/03/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/04/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/04/2018, jumlah setoran 56.000,00 (lima enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 21/05/2018, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 22)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/06/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 22/06/2018, jumlah setoran 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/07/2018, jumlah setoran 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 16/07/2018, jumlah setoran 48.000,00 (empat puluhdelapan ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/07/2018, jumlah setoran 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 07/08/2018, jumlah setoran 110.000,00 (sertaus sepuluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 14/08/2018, jumlah setoran 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 28/08/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 30)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 10/09/2018, jumlah setoran 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 31)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 01/10/2018, jumlah setoran 92.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 32)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/10/2018, jumlah setoran 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 23/10/2018, jumlah setoran 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/11/2018, jumlah setoran 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 04/12/2018, jumlah setoran 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/12/2018, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 15/01/2019, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/02/2019, jumlah setoran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 25/02/2019, jumlah setoran 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 27/03/2019, jumlah setoran 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/05/2019, jumlah setoran 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/06/2019, jumlah setoran 49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 46)1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/07/2019, jumlah setoran 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 47)4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan total pembayaran sebesar Rp. 963.265.570,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 48) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.313.840.448,- (dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 49)3 (tiga) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.603.411.846,- (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara;

- 50)Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0493220702 an. PUTU CANCEWATI;
- 51)Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0496020272 an. PUTU CANCEWATI.

Dikembalikan kepada Putu Candrawati;

- 1) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0491111169 an. PUTU GEDE GUNAWAN;

Dikembalikan kepada Putu Gede Gunawan;

- 1) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANCEWATI;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFK019271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANCEWATI,S.E;

Halaman 7 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An. PUTU GEDE GUNAWAN;
- 4) Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m2 yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 5) Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 6) Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 7) SHM No. 5891, seluas 200 m² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;
- 8) SHM No. 5892 luas 185 M² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada CV Graha Insan Surya melalui GEORGE ALEXANDER ARSID;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan tuntutan yang kabur dan tidak jelas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 berkantoran Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS.
- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari

Halaman 9 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV. Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dan kemudian memberitahukan kepada kasir untuk menyerahkan atas uang diminta terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya saksi NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku kasir CV Graha Insan Surya menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan sebatas dicatat pada buku kas oleh kasir.

Sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut :

- Tahun 2013 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 meminta uang sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 meminta uang sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 meminta uang sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 meminta uang sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 meminta uang sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 meminta uang sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 meminta uang sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :

Halaman 10 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2014 meminta uang sebesar Rp. 207.313.553,-
- Februari 2014 meminta uang sebesar Rp. 194.651.035,-
- Maret 2014 meminta uang sebesar Rp. 79.237.195,-
- Mei 2014 meminta uang sebesar Rp. 119.223.720,-
- Juni 2014 meminta uang sebesar Rp. 36.052.439,-
- Juli 2014 meminta uang sebesar Rp. 291.260.448,-
- Agustus 2014 meminta uang sebesar Rp. 558.443.530,-
- September 2014 meminta uang sebesar Rp. 213.217.264,-
- Oktober 2014 meminta uang sebesar Rp. 167.429.636,-
- Nopember 2014 meminta uang sebesar Rp. 227.071.977,-
- Dan Desember 2014 meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 meminta uang sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 meminta uang sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 meminta uang sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 meminta uang sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 meminta uang sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 meminta uang sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 meminta uang sebesar Rp. 331.957.134,-
 - Agustus 2015 meminta uang sebesar Rp. 139.070.762,-
 - September 2015 meminta uang sebesar Rp. 179.607.099,-
 - Oktober 2015 meminta uang sebesar Rp. 1.724.850.510,-
 - Nopember 2015 meminta uang sebesar Rp. 168.811.990,-
 - Dan Desember 2015 meminta uang sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 meminta uang sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 meminta uang sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 meminta uang sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 meminta uang sebesar Rp. 184.598.996,-
 - Juni 2016 meminta uang sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 meminta uang sebesar Rp. 174.066.582,-
 - Agustus 2016 meminta uang sebesar Rp. 484.015.620,-

Halaman 11 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016 meminta uang sebesar Rp. 380.330.040,-
- Oktober 2016 meminta uang sebesar Rp. 262.380.780,-
- Nopember 2016 meminta uang sebesar Rp. 231.303.500,-
- Dan Desember 2016 meminta uang sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 meminta uang sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 meminta uang sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 meminta uang sebesar Rp. 434.515.924,-
 - Mei 2017 meminta uang sebesar Rp. 268.889.085,-
 - Juni 2017 meminta uang sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 meminta uang sebesar Rp. 266.940.872,-
 - Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.223.457,-
 - September 2017 meminta uang sebesar Rp. 31.171.965,-
 - Oktober 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.116.985,-
 - Nopember 2017 meminta uang sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Dan Desember 2017 meminta uang sebesar Rp. 192.365.761,-
- Tahun 2018 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 meminta uang sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 meminta uang sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 meminta uang sebesar Rp. 292.255.466,-
 - April 2018 meminta uang sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 meminta uang sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 meminta uang sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 meminta uang sebesar Rp. 404.255.029,-
 - Agustus 2018 meminta uang sebesar Rp. 186.851.110,-
 - September 2018 meminta uang sebesar Rp. 138.182.133,-
 - Oktober 2018 meminta uang sebesar Rp. 503.914.270,-
 - Nopember 2018 meminta uang sebesar Rp. 203.949.908,-
 - Dan Desember 2018 meminta uang sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :

Halaman 12 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2019 meminta uang sebesar Rp. 142.698.015,-
- Februari 2019 meminta uang sebesar Rp. 286.940.482,-
- Maret 2019 meminta uang sebesar Rp. 207.651.368,-
- April 2019 meminta uang sebesar Rp. 104.142.951,-
- Mei 2019 meminta uang sebesar Rp. 61.494.629,-
- Juni 2019 meminta uang sebesar Rp. 49.805.850,-
- Juli 2019 meminta uang sebesar Rp. 141.975.264,-

Keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan saksi mempercayai terdakwa atas besaran permintaan dan saksi baru mengetahui mekanisme yang ada kaitannya dengan pembayaran Pajak/PPN CV Graha Insan Surya, dimana besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara down load di Google, dan besaran yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkannya.
- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke Bank HSBC, pada bulan Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta lagi tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada terdakwa dan mulai Desember 2017 terdakwa baru memberikan kepada saksi yaitu sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Blling yang nominalnya telah dirubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi bukti pembayaran yaitu Juli 2019.
- Bahwa terhadap permintaan uang yang dimintakan dan ditermia oleh terdakwa dari CV Graha Insan Surya untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya tidak sesuai dengan data pajak yang sesungguhnya

Halaman 13 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020, tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut:

- Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besar pajak/PPN CV

Halaman 14 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020) sehingga terdapat selisih yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa selisih uang yang menjadi keuntungan sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **PUTU CANDRAWATI, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

Halaman 15 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 berkantorkan Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendeбет, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS.
- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV. Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dan kemudian memberitahukan kepada kasir untuk menyerahkan atas uang diminta terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI

Halaman 16 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI selaku finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya saksi NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku kasir CV Graha Insan Surya menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan sebatas dicatat pada buku kas oleh kasir.

Sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut :

- Tahun 2013 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 meminta uang sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 meminta uang sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 meminta uang sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 meminta uang sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 meminta uang sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 meminta uang sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 meminta uang sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 meminta uang sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 meminta uang sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 meminta uang sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 meminta uang sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 meminta uang sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 meminta uang sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 meminta uang sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 meminta uang sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 meminta uang sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 meminta uang sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Dan Desember 2014 meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :

Halaman 17 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2015 meminta uang sebesar Rp.209.969.539,-
- Februari 2015 meminta uang sebesar Rp. 160.905.449,-
- Maret 2015 meminta uang sebesar Rp. 58.967.258,-
- April 2015 meminta uang sebesar Rp. 483.052.162,-
- Mei 2015 meminta uang sebesar Rp. 14.763.590,-
- Juni 2015 meminta uang sebesar Rp. 646.181.207,-
- Juli 2015 meminta uang sebesar Rp. 331.957.134,-
- Agustus 2015 meminta uang sebesar Rp. 139.070.762,-
- September 2015 meminta uang sebesar Rp. 179.607.099,-
- Oktober 2015 meminta uang sebesar Rp. 1.724.850.510,-
- Nopember 2015 meminta uang sebesar Rp. 168.811.990,-
- Dan Desember 2015 meminta uang sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 meminta uang sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 meminta uang sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 meminta uang sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 meminta uang sebesar Rp.184.598.996,-
 - Juni 2016 meminta uang sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 meminta uang sebesar Rp.174.066.582,-
 - Agustus 2016 meminta uang sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 meminta uang sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 meminta uang sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 meminta uang sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Dan Desember 2016 meminta uang sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 meminta uang sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 meminta uang sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 meminta uang sebesar Rp.434.515.924,-
 - Mei 2017 meminta uang sebesar Rp.268.889.085,-
 - Juni 2017 meminta uang sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 meminta uang sebesar Rp.266.940.872,-
 - Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp.172.223.457,-

Halaman 18 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017 meminta uang sebesar Rp.31.171.965,-
- Oktober 2017 meminta uang sebesar Rp.172.116.985,-
- Nopember 2017 meminta uang sebesar Rp. 199.987.788,-
- Dan Desember 2017 meminta uang sebesar Rp.192.365.761,-
- Tahun 2018 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 meminta uang sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 meminta uang sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 meminta uang sebesar Rp. 292. 255.466,-
 - April 2018 meminta uang sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 meminta uang sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 meminta uang sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 meminta uang sebesar Rp.404.255.029,-
 - Agustus 2018 meminta uang sebesar Rp.186.851.110,-
 - September 2018 meminta uang sebesar Rp.138.182.133,-
 - Oktober 2018 meminta uang sebesar Rp. 503.914.270,-
 - Nopember 2018 meminta uang sebesar Rp. 203.949.908,-
 - Dan Desember 2018 meminta uang sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 meminta uang sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 meminta uang sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 meminta uang sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 meminta uang sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 meminta uang sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 meminta uang sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 meminta uang sebesar Rp. 141.975.264,-

Keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan saksi mempercayai terdakwa atas besaran permintaan dan saksi baru mengetahui mekanisme yang ada

Halaman 19 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan pembayaran Pajak/PPN CV Graha Insan Surya, dimana besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara down load di Google, dan besaran yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkannya.

- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke Bank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada terdakwa dan mulai Desember 2017 terdakwa baru memberikan kepada saksi yaitu sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Blling yang nominalnya telah dirubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi bukti pembayaran yaitu Juli 2019.
- Bahwa terhadap permintaan uang yang dimintakan dan ditermia oleh terdakwa dari CV Graha Insan Surya untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya tidak sesuai dengan data pajak yang sesungguhnya berdasarkan surat Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020, tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut:
 - Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,-

Halaman 20 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besar pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020) sehingga terdapat selisih yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - Bahwa selisih uang yang menjadi keuntungan sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh

Halaman 21 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **PUTU CANDRAWATI, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 berkantoran Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran,

Halaman 22 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS.

- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV. Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dan kemudian memberitahukan kepada kasir untuk menyerahkan atas uang diminta terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya saksi NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku kasir CV Graha Insan Surya menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan sebatas dicatat pada buku kas oleh kasir.

Sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut :

- Tahun 2013 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 meminta uang sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.962.000,-

Halaman 23 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2013 meminta uang sebesar Rp. 114.113.939,-
- Juni 2013 meminta uang sebesar Rp. 76.065.463,-
- Juli 2013 meminta uang sebesar Rp. 4.997.300,-
- Agustus 2013 meminta uang sebesar Rp. 108.701.107,-
- September 2013 meminta uang sebesar Rp. 60.404.454,-
- Oktober 2013 meminta uang sebesar Rp. 258.817.913,-
- Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 meminta uang sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 meminta uang sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 meminta uang sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 meminta uang sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 meminta uang sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 meminta uang sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 meminta uang sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 meminta uang sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 meminta uang sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 meminta uang sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Dan Desember 2014 meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 meminta uang sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 meminta uang sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 meminta uang sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 meminta uang sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 meminta uang sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 meminta uang sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 meminta uang sebesar Rp. 331.957.134,-
 - Agustus 2015 meminta uang sebesar Rp. 139.070.762,-
 - September 2015 meminta uang sebesar Rp. 179.607.099,-
 - Oktober 2015 meminta uang sebesar Rp. 1.724.850.510,-
 - Nopember 2015 meminta uang sebesar Rp. 168.811.990,-
 - Dan Desember 2015 meminta uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811.025.414,-

- Tahun 2016 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 meminta uang sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 meminta uang sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 meminta uang sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 meminta uang sebesar Rp. 184.598.996,-
 - Juni 2016 meminta uang sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 meminta uang sebesar Rp. 174.066.582,-
 - Agustus 2016 meminta uang sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 meminta uang sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 meminta uang sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 meminta uang sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Dan Desember 2016 meminta uang sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 meminta uang sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 meminta uang sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 meminta uang sebesar Rp. 434.515.924,-
 - Mei 2017 meminta uang sebesar Rp. 268.889.085,-
 - Juni 2017 meminta uang sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 meminta uang sebesar Rp. 266.940.872,-
 - Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.223.457,-
 - September 2017 meminta uang sebesar Rp. 31.171.965,-
 - Oktober 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.116.985,-
 - Nopember 2017 meminta uang sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Dan Desember 2017 meminta uang sebesar Rp. 192.365.761,-
- Tahun 2018 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 meminta uang sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 meminta uang sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 meminta uang sebesar Rp. 292.255.466,-
 - April 2018 meminta uang sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 meminta uang sebesar Rp. 142.521.790,-

Halaman 25 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2018 meminta uang sebesar Rp. 286.574.098,-
- Juli 2018 meminta uang sebesar Rp.404.255.029,-
- Agustus 2018 meminta uang sebesar Rp.186.851.110,-
- September 2018 meminta uang sebesar Rp.138.182.133,-
- Oktober 2018 meminta uang sebesar Rp. 503.914.270,-
- Nopember 2018 meminta uang sebesar Rp. 203.949.908,-
- Dan Desember 2018 meminta uang sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 meminta uang sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 meminta uang sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 meminta uang sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 meminta uang sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 meminta uang sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 meminta uang sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 meminta uang sebesar Rp. 141.975.264,-

Keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan saksi mempercayai terdakwa atas besaran permintaan dan saksi baru mengetahui mekanisme yang ada kaitannya dengan pembayaran Pajak/PPN CV Graha Insan Surya, dimana besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara down load di Google, dan besaran yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkannya.
- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke

Halaman 26 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada terdakwa dan mulai Desember 2017 terdakwa baru memberikan kepada saksi yaitu sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah dirubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi bukti pembayaran yaitu Juli 2019, sebagai berikut :

- Pembayaran melalui Bank BPD Bali berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BPD Bali, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya sebagai berikut :

Tahun 2018

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.000,00,-
- Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.000,00,-
- Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.000,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.000,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.000,00,-
- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.000,00,-
- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.000,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.000,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal

Halaman 27 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,00,-

- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.000,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.000,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.000,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.209.000,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.000,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp.71.000,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.000,00,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.694.941,00,-
- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.564.646,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.719.008,00,-
- Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.521.790,00,-
- Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.291.485,00,-
- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.282.613,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.705.090,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.399.790,00,-
- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.538.036,00,-

Halaman 28 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.591.239,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.759.091,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.500.760,00,-
- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.102.133,00,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.302.631,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.952.742,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp. 09.654.896,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.949.908,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp. 1.246.058,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.233.244,00,-

Tahun 2019

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.000,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.000,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.000,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.000,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.000,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.000,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.000,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal

Halaman 29 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.61.000,-

- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.000,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.698.915,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.074.884,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.865.598,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.851.360,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.760.972,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.159.649,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.361.979,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.494.629,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.805.850,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.975.264,-

Pembayaran melalui Bank BRI Cab. Renon berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BPD Bali, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya pada Tahun 2018 sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.286.000,-

Halaman 30 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.127.000,-
- Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.172.000,-
- Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.144.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.286.837.882,-
 - Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.127.658.987,-
 - Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.172.129.546,-
 - Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 144.561.125,-
- Bahwa jumlah uang yang telah diterima terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).
 - Bahwa terdapat selisih uang yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh

Halaman 31 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **PUTU CANDRAWATI, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya sejak Oktober tahun 2003 berkantorkan Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dengan diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 13.00.000,- (tiga belas juta rupiah) dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut.
- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan

Halaman 32 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV Graaha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan kemudian Finance memberitahukan kepada Kasir untuk menyerahkan atas uang diminta oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku Kasir CV Graha Insan Surya yang menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada Terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E atas perintah NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI.
- Bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan atas uang pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya, sejak Desember 2017 menyerahkan photo copy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dan copy code billing yang telah dirubah nominalnya disesuaikan dengan uang yang diminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dengan tujuan untuk mengelabui bahwa memang benar sejumlah uang yang telah dimintanya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 setiap bulannya telah dipergunakan untuk membayar atas Pajak/PPN CV Graha Insan Surya.
- Bahwa jumlah uang yang telah diminta dan diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besar pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu

Halaman 33 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).

- Bahwa terdapat selisih uang yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019, setiap bulannya disetorkan secara tunai kerekening miliknya pada Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 dan kemudian dipergunakan untuk membangun suatu usaha atau mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal antara lain wisata agro wisata (restorant dan penginapan), rental mobil, kos- kosan, membayar tagihan kartu kredit, angsuran kredit, melunasi kredit dan membeli asset-aset dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah, sebagai berikut :
 - Januari 2013 setiap bulannya dipergunakan membayar angsuran/kredit atas 2 (dua) pinjaman KBP (Kredit Buana Plus) yaitu kode KBP 694600000048 sebesar Rp. 8.988.052,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) dan kode KBP 694600000054 sebesar Rp. 7.162.779,- (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kaitannya dengan pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor : 5891 seluas 200 M2 dan SHM Nomor : 5892 seluas 185 M2 di Jl. Gunung Andekase No. 119 Penamparan Padangsambian;
 - Pada bulan Mei 2015 sampai dengan Januari 2016 terdakwa pergunakan untuk melunasi atas 2 (dua) pinjaman KBP (Kredit Buana Plus) yaitu kode KBP 694600000048 dan kode KBP 694600000048 pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor : 5891 seluas 200 M2 dan SHM Nomor : 5892 seluas 185 M2 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa sesuai keterangan saksi **TONGGI SILALAH** pada bulan Oktober 2013 terdakwa membeli unit mobil Toyota Agya tahun 2013

Halaman 34 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Astra International Tbk (Agung Auto 2000 Jl. Hos Cokroaminoto Denpasar seharga Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Toyota Agya tahun 2013, warna putih, Nosin A013054, Noka MHKA4DB3JDJ001856 dengan harga disepakati sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) an. PUTU CANDRAWATI,S.E, dimana atas transaksi tersebut terdakwa membeli secara kredit dengan membayar DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu Rek. Nomor : 6690109300 IDR Astra International pada Bank BCA Jl. Hasanudin Denpasar. Pihak delaeer Agung Auto 2000 bekerjasama dengan Finance untuk memberikan pebiayaan atas transaksi terebut, dimana Terdakwa menunjuk KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA) yang sekarang berkatorium di Jl. Sunsat Road Nomor 88 B telp 0361 754115, sesuai dengan surat PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh KKB dan selanjutnya pihak KKB BCA melakukan proses atas pemberian pembiayaan tersebut, selajutnya pihak KKB BCA melakukan pelunasan pembelian unit mobil tersebut pada tanggal 13 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan. Menurut keterangan saksi **SAMANTHA CHRISTINA ANGKASA** dari KKB BCA Denpasar Terhadap pembelian unit mobil Toyota Agya tahun 2013 atas nama terdakwa seharga Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta setaus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas.

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 membeli tanah dan bangunan di Jl Tegal Wangi Sesetan Denpasar SHM No. M 5110/Sesetan seluas 200 M2, milik dari saksi **ENDANG IRIANTI**, saksi **ARRY BUDIAWAN** dan **RIA BUDIANINGSIH** seharga Rp.

Halaman 35 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta Jual beli Nomor : 145/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat Notaris Agus Sudana,SH,MKn. Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan transaksi atas tanah SHM No. M 5110/Sesetan secara bertahap sebagai berikut :

- Pembayaran pertama pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening OUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272.
- Pembayaran kedua tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang juga ditransfer dengan cara yang sama, namun pada saat itu juga oleh PUTU CANDRAWATI uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik/ditransfer lagi ke rekeningnya yang lain Bank BCA Rek Nomor : 0493220702 dan setelah itu/hari yang sama kembali Terdakwa PUTU CANDRAWATI transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272.
- Pembayaran ketiga tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank Commonwealt.

Bahwa sesuai keterangan saksi **NI KADEK LISAWATI, SE** pada bulan Pebruari 2015 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 di Daihatsu Astra Internatinal Jl. Hos Crokoaminoto Denpasar seharga Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Mobil Daihatsu Terios, warna putih, Th 2015, Nosin 3 SZDFE1955, Noka MHKG2CK2JFK019271 dengan harga disepakati sebesar Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana atas transaksi tersebut secara kredit dengan membayar DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu Rek. Nomor : 0401511155 IDR Astra International Bank BCA Jl. Hasanudin Denpasar pada tanggal 12 Februari 2015.

Halaman 36 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli mobil Daihatsu Terios tersebut secara kredit maka pihak delaeer menunjuk Finance KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA) yang sekarang berkantorkan di Jl. Sunsat Road Nomor 88 B telp 0361 754115, sesuai dengan surat PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh KKB BCA yaitu surat nomor : 9615000771-PO-003 tanggal 10 Februari 2015 dan selanjutnya pihak KKB BCA yang melakukan proses atas pemberian pembiayaan tersebut, dimana selajutnya pihak KKB BCA melakukan pelunasan pembelian unit mobil tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 yaitu sebesar Rp. 149. 321.600,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan. Menurut keterangan saksi **SAMANTHA CHRISTINA ANGKASA** dari KKB BCA Denpasar terhadap pembelian mobil Daihatsu Terios tahun 2014, terdakwa beli pada bulan Februari 2015 seharga Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 166.285.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 7.550.800,- (tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas.

Bahwa terdakwa merenofasi rumah di Jl. Tangkuban Perahu Perum Padang Asri di tahun 2014 dan renofasi serta penambahan kamar kos-kosan pada lantai III di Jl. Gunung Andekase nomor 119 Penamparan Padang Sambian.

Bahwa pada Desember tahun 2017 terdakwa membeli tanah milik saksi I WAYAN SUKRENENG berlokasi di Desa Abuan Kintamani Bangli seluas 6207 M2 (SHM Nomor 437) seharga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 78 tanggal 4 Desember 2017, dan pembayaran diterima oleh saksi I MADE SUKAYASA SUARDANA baik secara tunai maupun melalui transf sebagai berikut :

- Maret 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan kepada saksi secara tunai di Abuan.

Halaman 37 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juli 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Agustus 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 4 September 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 September 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 September 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Oktober 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dan sisanya saksi beberapa kali diberikan secara tunai namun saksi tidak ingat kapan dan berapa besar setiap kali diberikan uang dan atas transaksi tersebut sudah lunas dibayar oleh Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E kepada saksi.

kemudian diatas tanah tersebut dijadikan Agro Wisata Amertha Sanjivani dan dibangun fasilitas berupa restaurant, kolam renang dan penginapan.

Bahwa sesuai keterangan saksi **GEDE ARYAWASA** pada bulan Juli 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Vellfire warna hitam, Nosin 2AR2209813 dan Noka. JTNGF3DH9K8024053 seharga Rp. 1.181.300.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Juli 2019 membayar pelunasan DP sebesar Rp. 382.905.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pelunasan atas mobil tersebut terdakwa mengajukan kredit pada PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar sebesar Rp. 798.395.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 38 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Menurut keterangan saksi **INYOMAN JULIHADI SEMARAJANA** dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar lamanya kredit yang diberikan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Agustus 2019 s/d Agustus 2022 dan setiap bulannya Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E membayar kewajibannya sebesar Rp. 27.545.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan membayar angsuran kredit tersebut dengan cara Auto Debit Bank BCA ke rekening TAF. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2019 pihak dealer Auto 2000 Singaraja mengirim mobil vellvire tersebut dan sesuai permintaan Terdakwa diterima oleh saksi **PUTU GEDE GUNAWAN** dimana STNK dan BPKBnya terbit an. PUTU GEDE GUNAWAN (suami Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E). Selanjutnya unit mobil tersebut direntalkan kepada saksi **PUTU AGUS WIDIADNYANA** dan setiap bulannya mendapat sewa mobil sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipergunakan membayar atas cicilan kredit dimaksud.

Bahwa sejak tahun 2017 s.d 2019 mentransfer dari rekening Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 ke rekening saksi **I MADE JAYANTRA** untuk membayar angsuran kredit, yaitu:

- Pada bulan Mei 2018 saksi **I MADE JAYANTRA** dimintai untuk mengajukan kredit dengan jaminan BPKB mobil Agya Th 2013 atas nama saksi yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.566.666,- dan kredit tersebut telah dilunasi pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pengajuan kredit pada Koperasi Tatwam Asi sebagai berikut:
 - o Tanggal 16 Agustus 2017 mengajukan kredit sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Agya, selanjutnya atas kredit tersebut dikonvensasi pada tanggal 9 Mei 2018 sehingga kembali besaran kreditnya menjadi Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan setelah 4 (empat) kali melakukan pembayaran angsuran atas kredit tersebut dilunasi pada tanggal 18 Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - o Tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E meminta saksi untuk mengajukan kredit di Koperasi Tatwam Asi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembangunan rumah buah di Agro Wisata Desa

Halaman 39 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abuan Kintamani, dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB mobil yaitu Agya dan picup, kemudian atas kredit tersebut dilakukan konvensasi sehingga saldonya menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan atas nama PUTU CANDRAWATI,S.E mengingat jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah di perumahan Padang Asri dan kelanjutannya saksi tidak mengetahui karena terdakwa berhubungan langsung dengan pihak Koperasi Tatwam Asi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (tangkisan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMMY PANGEMANAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Graha Insan Surya dibagian Personalia (Retail Manager) sebagai Manager Retail yang mempunyai tugas mengontrol kantor-kantor cabang se Bali sejak tahun 1997;
- Bahwa tugas saksi adalah mengontrol kepastian cabang-cabang seluruh kabupaten di Bali dan kegiatan yang bukan admin;
- Bahwa saksi tidak bertugas dibagian audit;
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang komunikasi seluler atau suplayer ke toko-toko wilayah kabupaten se Bali;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya dengan jabatan Manager Accounting;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menangani Pajak;
- Bahwa susunan kepemimpinan CV Graha Insan Surya (GIS) antarlain ALEXANDER ARSID sebagai Direktur, Ir. SUSANTO sebagai Persero Komanditer, ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, saya sebagai Manager Retail (Personalia), NI PUTU ADIYANI LAKSMI DEWI sebagai Finance (Keuangan), NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH sebagai Kasir,

Halaman 40 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI PUTU BERATAYASA,SE sebagai IT, PUTU CANDRAWATI,S.E. sebagai Kepala Accounting, NI MADE WIDYANTARI (Staf Accounting) sebagai Admin pajak dan karyawan yang lainnya;

- Bahwa CV Graha Insan Surya (GIS) mulai beroperasi Tahun 1997;
- Bahwa saksi lebih dahulu bekerja di CV Graha Insan Surya (GIS) daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV Graha Insan Surya (GIS) sejak tahun 2003;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian adalah saksi atas perintah Pak GEORGE;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian karena dugaan menggelapkan uang perusahaan dengan alasan untuk membayar pajak;
- Bahwa kecurigaan saksi atas dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika Terdakwa merayakan ulang tahun putranya ke 17, yang mana Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil alpard vellfire sebagai hadiah ulang tahun anaknya, mengetahui hal tersebut saksi menjadi bertanya-tanya seorang karyawan tidak mungkin bisa membeli mobil mewah untuk hadiah ulang tahun anaknya dan tidak mungkin bisa membayar cicilan mobil tersebut, lalu saksi curhat kepada I GUSTI PUTU BERATAYASA,S.E selaku IT karena bisnis sedang sepi tetapi Terdakwa hidup cukup mewah, kehidupan Terdakwa lebih mewah dari kami, setahu saksi suami Terdakwa tidak bekerja, jika gaji paling sama dengan kami walaupun gaji 2 (dua) kali lipat tidak mungkin bisa membeli mobil. Butuh waktu lama Pak Putu Beratayasa mencari tahu pada data yang ada setelah yakin baru Terdakwa dipanggil pada system data yang ada di komputer, sehingga dapat diketahui bahwa PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulannya telah mengambil sejumlah uang dengan cara meminta kepada Kasir melalui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dengan alasan untuk membayar pajak/PPN, akhirnya kami cermati dan mengetahui uang yang diambil Terdakwa tidak

Halaman 41 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah pembayaran pajak. Setelah mengetahui ada perbedaan tersebut lalu kami memanggil Terdakwa;

- Bahwa Setelah di cek di computer oleh Pak Putu Beratayasa ternyata ditemukan data Terdakwa meminta uang di kasir dengan alasan membayar pajak yang mana uang yang diambil oleh Terdakwa pada kasir tersebut tidak sama banyaknya dengan besar pembayaran pajak;
- Bahwa kejanggalan data mulai ditemukan sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ada mengakui mengambil uang perusahaan sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah data-data ditemukan, sekitar bulan September 2019 tersebut saksi pernah ke rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa yang didampingi suaminya. Setelah kami perlihatkan data, Terdakwa mengakui mengambil uang perusahaan tersebut untuk membayar pajak tetapi nilainya tidak sebesar dengan yang Terdakwa ambil;
- Bahwa uang sejumlah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut diakui diambil Terdakwa sampai bulan Juni Tahun 2019;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui saksi meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan tandatangan diatas meterai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui Terdakwa mengambil uang yang disiapkan di kasir untuk membayar pajak, itu merupakan rutinitas tiap bulan. Suami Terdakwa juga pernah mengambil uang di kasir atas titipan Terdakwa;
- Bahwa yang biasanya mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak adalah kasir yang Namanya biasanya dipanggil Alit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang diambil Terdakwa digunakan untuk membeli tanah agrowisata di Kintamani Desa Abuan dengan luas kurang lebih 60 sampai 66 are dan membeli rumah di Sesetan;

Halaman 42 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui bukti surat pernyataan yang diperlihatkan dipersidangan, dan ketika dikonfrontir dengan Terdakwa, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan suami Terdakwa hadir pada waktu penandatanganan surat pernyataan tersebut, yang dilakukan di lantai 3 ruang atas;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang diambil dari kasir perusahaan tidak sesuai dengan jumlah uang pajak yang dibayarkan ke Bank, dan itulah yang menjadi dasar bagi saksi untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data dari Pak Putu Beratayasa terdapat selisih dari pembayaran kasir kepada Terdakwa dengan pajak yang dibayarkan secara keseluruhan yakni sejumlah Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan yang dibayarkan hanya sejumlah Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa pajak yang ditangani Terdakwa adalah Pajak pertambahan nilai (PPN);
- Bahwa cara/prosedur Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk membayar pajak yakni Terdakwa memerintahkan langsung ke kasir, kasir siapkan uang untuk Terdakwa membayar, kasir konfirmasi ke Bu Putu Adiyani selaku finance manager, lalu disiapkan uang cash dan diambil Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang di kasir, tidak ada tanda terimanya karena menurut kebiasaan uang sesuai permintaan Terdakwa langsung diberikan. Biasanya setelah kembali dari Bank Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran pajak dari bank tersebut dalam bentuk lembar fotocopy;
- Bahwa terkait kendaraan yang dimiliki oleh Terdakwa, pada tahun 2013 pertama kali Terdakwa mengendarai sepeda motor, tahun 2014 mempunyai mobil terios dan ayla;

Halaman 43 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Graha Insan Surya (GIS) didirikan Tahun 1997 dan pendirinya adalah GEORGE ALEXANDER ARSID dan STIVEN;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan yakni menurut Terdakwa saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa hanya menerima panggilan telepon pada jam 22.00 wita dan besoknya jam 10.00 wita Terdakwa datang ke kantor.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menanggapi dengan menyatakan Terdakwa memang datang ke kantor namun pada pertemuan selanjutnya Terdakwa ada tidak memenuhi panggilan untuk datang ke kantor;

2. Saksi **I GUSTI PUTU BERATAYASA,SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV Graha Insan Surya sejak tahun 2009. Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang penjualan hand phone wilayah Bali.
- Bahwa saksi adalah Kepala Accounting. Tugas saksi adalah mengendalikan sistem terutama berkaitan dengan computer;
- Bahwa pada mulanya saksi JIMMY PANGEMANAN mengatakan kepada saksi yang mencurigai Terdakwa telah mengambil uang perusahaan dan meminta saksi untuk mengecek data-data terkait;
- Bahwa saksi Jimmy Pangemanan ada bercerita kepada saksi mengenai kecurigaannya atas gaya hidup Terdakwa yang mewah ketika memberikan hadiah ulang tahun kepada putranya berupa mobil velfire, sedangkan gaji Terdakwa dinilai tidak cukup wajar untuk membiayai gaya hidup mewah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu sekitar pertengahan Juli 2019 kita dapat laporan dari tim lapangan bahwa Terdakwa mengambil HP sebanyak 3 (tiga) unit di sales Teuku Umar saya lupa HP apa, untuk keperluan pribadi Terdakwa, ketika itu tidak membayar, dari data itulah menjadi dasar utama kita untuk menjadi laporan;
- Bahwa pengambilan HP yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilaporkan oleh sales Teuku Umar ke kantor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP tersebut adalah dengan berhutang, namun kemudian pada bulan Agustus tiba-tiba hutang pengambilan HP tersebut hilang dari list hutang, lalu saksi cek di sistem ternyata pelunasan dilakukan dengan cara

Halaman 44 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkompensasi dari keuangan kantor. Terdakwa tidak ada pembayaran sejumlah uang melainkan seolah-olah dilunasi kemudian dikompensasi dengan pendapatan/uang perusahaan;

- Bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama pribadi dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa telah banyak mengambil HP dari toko dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke kantor, keseluruhannya diambil oleh Terdakwa dengan cara hutang namun pembayaran selanjutnya dikompensasi oleh uang kantor;
- Bahwa saksi ada melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan setelah pimpinan mengetahuinya kemudian dikonfrontir ke Terdakwa, Terdakwa mengakuinya dan meminta waktu, lalu Terdakwa diberikan waktu untuk membayar sejumlah barang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah kecurigaan tersebut Terdakwa kemudian dirumahkan, dan Pak George menyuruh mencari konsultan independent untuk melakukan audit keuangan terutama terkait pajak yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengecekan berdasarkan catatan saksi jumlah uang yang diambil Terdakwa dari Januari 2013 sampai Juni 2019 sejumlah sekitar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan data yang saksi temukan Tahun 2013 Terdakwa melakukan 14 (empat belas) kali pengambilan dengan rincian ditahun 2013 Rp. 923.354.037,- (sebilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah), tahun 2014 Rp. 2.293.900.797,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tahun 2015 Rp. 4.929.162.114,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), tahun 2016 Rp. 3.231.312.830,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), tahun 2017 Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah), tahun 2018

Halaman 45 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), tahun 2019 Rp. 994.708.55,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh lima rupiah) totalnya Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa Pajak Penjualan yang dibayar oleh perusahaan itu tergantung dari penjualan HP;
- Bahwa dari konsultan pajak kita mengetahui ternyata terdapat selisih jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank dengan jumlah uang yang Terdakwa ambil dari kasir perusahaan;
- Bahwa jumlah tagihan pajak yang dibayarkan ke Bank jauh lebih kecil daripada jumlah uang pajak yang diambil oleh Terdakwa dari kasir kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa hadir pada pertemuan yang dilakukan di kantor namun saksi tidak ikut terlibat dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa setelah perusahaan mengetahui Terdakwa mengambil uang perusahaan sebesar Rp. Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dari data konsultan pajak yang digunakan untuk membayar pajak, sedangkan jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh Terdakwa ke Bank adalah sejumlah Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta), sehingga terdapat selisih pembayaran sejumlah 15.790.789.043,- (lima belas milliard tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah). Bahwa seminggu

Halaman 46 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



kemudian Terdakwa dipanggil dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajarinya;

- Bahwa jumlah kerugian perusahaan dari selisih pembayaran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar sekitar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak yang dilakukan rutin oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa selalu memberikan tanda bukti pembayaran pajak yang Terdakwa bayarkan sebagai laporan kepada perusahaan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat slip pembayaran pajak, bahwa terhadap slip pembayaran pajak tersebut saksi menerangkan antara yang asli dari bank dengan yang fotocopy dari laporan Terdakwa ke Perusahaan, yang mana terdapat nomor slip sama, tanggal sama namun jumlah uang yang berbeda, yaitu ada tambahan ribuan dibelakang angka pada lembar slip pembayaran pajak yang fotocopy. Bahwa darisana kita tahu ada ketidaksesuaian antara slip pembayaran pajak yang Terdakwa setor ke kantor dengan slip asli dari bank. Bahwa slip fotocopy sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi juga mendownload dari pajak, dan membandingkan dengan jumlah uang yang diambil Terdakwa di kantor, ternyata hasil slip dari pajak sama dengan slip dari Bank yang keduanya berbeda dengan slip fotocopy laporan Terdakwa;
- Bahwa modifikasi yang Terdakwa lakukan pada slip pembayaran pajak fotocopy adalah dengan menambah tiga angka dibelakang jumlah pada slip asli kemudian difotocopy. Bahwa jumlah uang yang diambil pada kasir cocok dengan jumlah uang pada slip fotocopy yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa sendiri, Terdakwa juga pernah menyuruh suami Terdakwa untuk mengambil uang ke kantor dengan alasan untuk pembayaran pajak;

Halaman 47 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi masuk untuk bekerja di CV Graha Insan Surya, perusahaan tersebut sudah mempunyai program sendiri. Bahwa semua pegawai mempunyai user dan password masing-masing;
- Bahwa saksi mengerti jurnal keuangan. Bahwa jurnal perusahaan bersifat by system;
- Bahwa cara menentukan jumlah pembayaran pajak dari nilai PPNnya;
- Bahwa BK atau Bank Keluar maksudnya adalah keseluruhan jumlah uang dari rekening perusahaan/pengeluaran sejumlah uang kas dari rekening perusahaan;

3. Saksi **NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV Graha Insan Surya sejak 2001 sebagai staf keuangan/admin keuangan;
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang penjualan hand phone Samsung wilayah Bali;
- Bahwa CV Graha Insan Surya (GIS) didirikan tahun 1997 dengan direktornya adalah GEORGE ALEXANDER ARSID;
- Bahwa struktur organisasi CV Graha Insan Surya adalah GEORGE ALEXANDER ARSID sebagai Direktur, ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, JIMMY PANGEMANAN sebagai Manager Retail (Personalia), Saksi (NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI) sebagai Finance (Keuangan), NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH sebagai Kasir, I GUSTI PUTU BERATAYASA sebagai IT, PUTU CANDRAWATI,S.E. sebagai Kepala Accounting, NI MADE WIDYANTARI (Staf Accounting
- Bahwa atasan saksi adalah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa adalah Accounting Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengelola keuangan dan pajak;
- Bahwa mekanisme keluar masuknya uang di CV Graha Insan Surya yakni secara tunai yang diambil oleh collector ke counter-counter sesuai tanggal tujuh tempo dan dengan ditransfer ke rekening kantor yang ada di Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri;

Halaman 48 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada awalnya saksi tidak paham yang mana seperti biasanya Terdakwa meminta uang sesuai rincian pembayaran ke saksi dan saksi kemudian diberikan bukti pembayaran berupa fotokopiannya;
- Bahwa tentang pajak saksi tidak mengerti. Bahwa setiap Terdakwa meminta uang untuk bayar pajak, saksi teliti sesuai nominal yang dibayarkan, saksi hanya melihat bukti berupa fotokopi penerimaan negara dan tidak pernah menerima aslinya;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang untuk pembayaran pajak kepada saksi adalah Terdakwa membawa print excel yaitu rincian berapa total PPN, saksi berikan sesuai jumlah yang tertera disana, saksi percaya Terdakwa lalu saya disuruh mempersiapkan, kasir yang memberi uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti setor yang berikan Terdakwa kepada perusahaan hanya fotocopyan tanda penerimaan negara. Bahwa saksi pernah menanyakan soal lembar aslinya namun Terdakwa selalu menjawab lembar aslinya dilampirkan untuk laporan pajak;
- Bahwa rincian perincian pengambilan uang oleh Terdakwa antaralain tahun 2013 Rp. 923.354.037 (sebilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah), tahun 2014 Rp. 2.293.900.797,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tahun 2015 Rp. 4.929.162.114,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), tahun 2016 Rp. 3.231.312.830,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), tahun 2017 Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah), tahun 2018 Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), tahun 2019 Rp. 994.708.559,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) totalnya Rp. 17.679.359.595,- (tujuh

Halaman 49 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pajak perusahaan ke Bank BPD Bali, BRI dan Kantor Pos;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang diambil Terdakwa yang tidak dibayarkan semua untuk pajak setelah ada hasil audit;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang hanya dibayarkan Terdakwa untuk pajak;
 - Bahwa setelah ada temuan audit, pada awal agustus Terdakwa dipanggil pimpinan perusahaan ke kantor;
 - Bahwa setiap meminta uang untuk membayar pajak, Terdakwa selalu menemui saksi terlebih dahulu baru ke kasir. Bahwa saksi hanya mengecek dengan cara menyesuaikan jumlah uang yang diambil Terdakwa dengan bukti slip fotocopyan yang diserahkan Terdakwa;
 - Bahwa mekanisme pengambilan uang oleh Terdakwa yakni jika pengambilan uang diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) memerlukan persetujuan Pak Andrean, tetapi jika pajak mengalir begitu saja, untuk pajak Pak George sudah memberi kepercayaan penuh ke Terdakwa, jadi untuk membayar pajak saksi cek sesuai rincian yang diminta Terdakwa, saksi meminta kasir untuk siapkan uang jadi tidak melalui Pak Andrean;
 - Bahwa langkah-langkah yang diambil perusahaan setelah mengetahui Terdakwa mengambil uang perusahaan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) berdasarkan data dari konsultan pajak adanya selisih uang yang diambil di kantor dengan pembayaran pajak, seminggu kemudian Terdakwa dipanggil dan Terdakwa masih mempelajari;
 - Bahwa laporan pertanggungjawaban pembayaran pajak Terdakwa hanya dalam bentuk slip fotocopyan;
 - Bahwa pernah ketika melakukan audir saksi meminta bukti kepada Terdakwa, Terdakwa bilang "aduh aku malas buka file, nanti saja" akhirnya di bulan berikutnya saat pembayaran pajak saksi minta itupun tidak langsung dikasi, besoknya saya minta

Halaman 50 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dikasi kopian, aslinya Terdakwa bilang sudah dilampirkan di laporan pajak;

- Bahwa data pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 diminta kepada Terdakwa tetapi Terdakwa bilang sudah dilampirkan dalam laporan pajak jadi saksi percaya saja, karena pajak itu sepenuhnya kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ruti memberikan data sejak Desember 2017 sampai 2019 namun hanya fotocopian, aslinya tidak diberikan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat slip asli pembayaran pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek berapa besar sebenarnya pembayaran pajak ke Bank atau kantor pajak karena saksi percaya saja dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga orang kepercayaan pimpinan;
- Bahwa saksi membenarkan rekapan yang diperlihatkan dihadapan persidangan. Bahwa awal 2019 kami ada pembersihan gudang file, sebelum dibersihkan saksi bertanya ke Terdakwa dari tahun berapa kita boleh bereskan, Terdakwa bilang sampai 2015 karena kita sudah tax amnesti, akhirnya kita pilah per tahun, dari tahun 2013 kita tidak punya data lagi, ini print kembali karena file tersebut sudah dibakar;
- Bahwa Pak George pernah membuat surat wajib pajak untuk kantor pajak merekapitulasi pembayaran pajak, dan sudah ada jawaban dari kantor pajak;
- Bahwa perusahaan tidak pernah menunggak pajak, yang saksi ketahui hanya selisih jumlah pembayaran pajak;
- Bahwa data penjualan barang dicatat oleh masing-masing departemen by system;
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait keuangan dan pengelolaan pajak;
- Bahwa tugas saksi menginput pembayaran yang dilakukan seperti pajak dan penerimaan suplayer, input penerimaan awal;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang pajak yang diambil oleh Terdakwa karena setiap meminta uang untuk membayar pajak kan terdata di sistem, yang mana sistem saksi tersinkronisasi dengan sistem Pak Putu Beratayasa;
- Bahwa perusahaan tidak memiliki konsultan pajak pribadi;

Halaman 51 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda tangan pimpinan pada setiap pembayaran pajak;
 - Bahwa kode BK atau Bank Keluar artinya maksudnya itu keluar dari cek, Terdakwa minta uang cash ke kasir, saat ada balik omzet kita pakai Z jadi otomatis keluar;
 - Bahwa uang yang keluar dari kasir sifatnya sudah permanen;
 - Bahwa yang menandatangani cek adalah Pak George dan Pak Andrean dan Bu Suryani tetapi berlaku untuk 2 (dua) orang;
 - Bahwa pengeluaran dengan kode BK itu dengan cek sudah disetujui atasan;
 - Bahwa laporan keuangan dibuat secara bulanan;
 - Bahwa yang tandatangan pada setiap laporan bulanan adalah Pak George;
 - Bahwa saksi bisa tahu Terdakwa mengambil uang perusahaan berdasarkan data-data yang saksi dapat dari sistem;
 - Bahwa tenaga akunting Terdakwa adalah Widyantari;
 - Bahwa perusahaan yang dikelola dibawah manajemen CV Graha Insan Surya (GIS) antarlain CV Graha Insan Surya (GIS) dan CV Graha Insan Seluler;
 - Bahwa CV Graha Insan Surya di bidang penjualan HP sedangkan CV Graha Insan Seluler di bidang provider Indosat;
 - Bahwa masing-masing perusahaan memiliki NPWP yang berbeda;
 - Bahwa perusahaan yang dicek PPN nya hanya CV Graha Insan Surya saja;
 - Bahwa laporan masing-masing perusahaan beda;
 - Bahwa yang membuat laporan CV Graha Insan Surya (GIS) dan CV Graha Insan Seluler adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pak Jimmy Pangemanan bahwa uang yang diambil dari perusahaan diakui Terdakwa digunakan untuk membeli tanah dan membangun agrowisata. Bahwa dari cerita pak Jimmy Pangemanan juga saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki ruko;
4. Saksi **GEORGE ALEXANDER ARSID** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa CV Graha Insan Surya (GIS) didirikan tahun 1997;

Halaman 52 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan saat itu hanya 4 sampai 5 orang;
- Bahwa Terdakwa bergabung di CV Graha Insan Surya (GIS) Tahun 2003;
- Bahwa perusahaan mempunyai manajemen dan Terdakwa termasuk didalamnya;
- Bahwa kedudukan saksi dalam perusahaan sebagai Direktur dan ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional;
- Bahwa CV Graha Insan Surya (GIS) terdaftar di kantor tenaga kerja;
- Bahwa CV Graha Insan Surya dan CV Graha Insan Seluler ada pada manajemen yang sama tetapi masing-masing mempunyai NPWP berbeda;
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak di bidang HP dan CV Graha Insan Seluler bergerak di bidang kartu Indosat dan XL, tetapi sekarang tidak bisa ada 2 (dua) produk sekarang indosat saja;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi dengan jabatan sebagai Manager accounting;
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang komunikasi seluler (HP Samsung) yang membawahi wilayah Bali, Lombok, Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penyelewengan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana uang yang harusnya dibayarkan untuk pembayaran pajak tetapi jumlah uangnya telah di mark up oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa mengambil HP di lapangan, tidak membayar tetapi di pencatatannya hilang, saksi mendapat laporan dari JIMMY PANGEMANAN setelah itu kita rumahkan, lalu kita mencoba mediasi dalam proses mediasi ternyata ada kesulitan, karena Terdakwa dipanggil ke kantor tidak datang, hanya datang sekali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, yang bertemu itu ANDREAN WIBOWO dari situ lalu berkembang, akhir Juli sampai Agustus dirumahkan karena perusahaan harus berjalan namun data-data dibawa pulang oleh Terdakwa, kita minta tidak dikembalikan, lalu kita

Halaman 53 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari konsultan pajak untuk merapikan dan untuk mencari masalah-masalahnya, kemudian ditemukan bukti-bukti pembayaran yang dinaikkan angkanya lalu kita panggil Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "data ada di tangan saya kalau macam-macam saya habisi", saya mencoba mempelajari posisi kami sampai dimana, dari sisi pajak yang kita beli faktur pajak yang keluar itu terbit dari Jakarta sehingga sudah jelas nominalnya, lalu kita coba ke Polda Bali namun tidak ada penyelesaian akhirnya perkara masuk ke pengadilan;

- Bahwa saksi mempercayakan pembayaran semua pajak perusahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya Tahun 2003, 2008 diangkat sebagai manager accounting;
- Bahwa terakhir gaji Terdakwa itu sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor dan bertemu dengan ANDREAN WIBOWO, Terdakwa ada membuat surat pernyataan, yang pertama pernyataan mengambil HP dan yang kedua ada tetapi waktu itu angkanya belum jelas;
- Bahwa atas dugaan penyelewengan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ada memanggil auditor independen dan setelah dilakukan audit keuangan perusahaan ditemukan data kerugian perusahaan sejumlah Rp. 15.790.798.043,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa ambil dari tahun 2013 sampai 2019 adalah Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), setelah audit uang yang dibayarkan ke pajak Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga selisihnya sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) itu merupakan kerugian perusahaan;

Halaman 54 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perincian perincian uang yang diambil Terdakwa antarlain :
 - 1) Periode Januari 2013 s/d Desember 2013, tidak ada pembayaran;
 - 2) Periode Januari 2014 s/d Desember 2014, tidak ada pembayaran;
 - 3) Periode Januari 2015 s/d Desember 2015, sebesar Rp. 1.107.321.728;
 - 4) Periode Januari 2016 s/d Desember 2016, sebesar Rp. 533.224.210;
 - 5) Periode Januari 2017 s/d Desember 2017, sebesar Rp. 149.770.583;
 - 6) Periode Januari 2018 s/d Desember 2018, sebesar Rp. 43.018.655;
 - 7) Dan Periode Januari 2019 s/d Juli 2019, sebesar Rp. 55.271.372,-;
- Bahwa pembayaran pajak CV Graha Insan Surya biasanya disetorkan ke Bank BPD atau Kantor Pos;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan uang yang diambil oleh Terdakwa dari Perusahaan digunakan untuk membeli properti, ada rumah, tanah, villa, kost-kostan;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi JIMMY PANGEMANAN Terdakwa ada membeli mobil vellfire;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada iktikad baik dari Terdakwa untuk jujur dengan mengembalikan uang yang diambil dari perusahaan;
- Bahwa saksi percaya sepenuhnya pada Terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk me mark up jumlah pembayaran pajak. Yang saksi perintahkan hanya agar laporan pajak dipercepat disesuaikan dengan fakta yang ada;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah ada temuan dari kantor pajak yang mana terdapat selisih uang pajak yang perusahaan bayar

Halaman 55 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah selisih tersebut diselesaikan kemudian tidak ada lagi permasalahan pajak;

- Bahwa ada tanda tangan saksi pada setiap cek pembayaran/pengeluaran;
- Bahwa saksi diberitahu oleh auditor cara Terdakwa melakukan mark up jumlah pembayaran pajak adalah misalnya bayar pajak Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah). Tetapi di fotokopiannya dilaporkan ke perusahaan membayar pajak sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), asli bukti pembayaran pajaknya tidak ada, hanya fotokopian, saya percayakan kepada Terdakwa;

5. Saksi NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu bekerja di CV Graha Insan Surya;
- Bahwa CV Graha Insan Surya bergerak dibidang penjualan hand phone Samsung wilayah Bali, Lombok, Kupang;
- Bahwa dahulu jabatan saksi adalah kasir;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV Graha Insan Surya sejak tahu 2010 dan menjadi kasir sejak tahun 2017;
- Bahwa saat saksi menjadi kasir, Terdakwa pernah meminta uang untuk membayar pajak PPN;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada saksi adalah Terdakwa menelepon ke kantor dan konfirmasi ke Bu Putu Adiyani lalu Bu Putu hubungi saksi untuk menyiapkan uang, Terdakwa lalu mengambil uang ke saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang untuk bayar pajak PPN secara apa tunai;
- Bahwa pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada tanda terimanya dengan saksi, namun kepada Bu Putu Adiyani ada (biasanya sudah konfirmasi dengan Bu Putu Adiyani);
- Bahwa pertanggungjawaban uang keluar biasanya dibuku besar dicatat PPN nya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Bu Putu Adiyani bahwa Terdakwa menyelewengkan uang perusahaan dengan cara mengambil

Halaman 56 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pajak yang tidak seharusnya, namun bagaimana modus operandinya saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut cerita Bu Putu uang yang diambil Terdakwa dari perusahaan sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa selama saksi menjadi kasir Terdakwa mengambil uang setiap bulan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan cek kepada Terdakwa, hanya uang tunai;
- Bahwa sebagai kasir saksi mempunyai buku besar untuk mencatat semua pengeluaran;
- Bahwa sebagai kasir saksi bertugas merekap nota yang jatuh tempo dari collector, menerima uang untuk disetor ke BPD;
- Bahwa yang mengeluarkan cek adalah Pak GEORGE ALEXANDER ARSID ;
- Bahwa setiap uang keluar diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selalu konfirmasi ke Bu NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI, dan saksi menulis semua jumlah uang yang keluar dalam buku besar;
- Bahwa uang keluar setiap hari dicatat kemudian direkap, lalu dibawa ke Bu Putu Adiyani;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang, maka yang saksi tulis adalah untuk Pajak PPN, tanpa ada keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa, namanya Pak Gunawan;
- Bahwa saksi pernah 1 kali memberikan uang pembayaran pajak ke suami Terdakwa atas perintah Terdakwa, yang mana pada waktu itu Terdakwa konfirmasi ke saksi lalu saksi memberikan dalam bentuk cash tanpa ada eviden kepada suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa diperbolehkan mengambil uang dikasir karena sebelumnya sudah konfirmasi dengan Bu Putu;

6. Saksi NI LUH WAYAN SRI DEWI RAMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di CV Graha Insan Surya tahun 2013, namun bulan Nopember Tahun 2016 saksi resign;
- Bahwa jabatan saksi dahulu adalah kasir

Halaman 57 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni mengeluarkan uang dan menerima setoran;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayar pajak PPN;
- Bahwa cara pengambilannya adalah lewat telepon kantor dan meminta langsung, kadang-kadang melalui atasan tetapi saksi selalu konfirmasi ke atasan yaitu Bu Putu Adiyani;
- Bahwa berapapun jumlah yang diminta Terdakwa saksi berikan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang menjelaskan dari Bulan Juli 2015 sampai Desember 11 (sebelas) kali dan Januari 2016 sampai Desember 17 (tujuh belas) kali Terdakwa mengambil uang dari saksi;
- Bahwa setiap Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk pembayaran pajak, tidak pernah ada bukti setoran pembayaran pajaknya;
- Bahwa saksi selalu memberikan uang dalam bentuk tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan uang kepada suami Terdakwa atas permintaan Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa suami nya yang akan mengambil uang;
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah menghitung uang yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa permintaan uang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi secara lisan, saksi yang kemudian mencatat jumlah uang yang diminta Terdakwa tersebut dalam catatan uang keluar dalam buku besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bukti pembayaran pajak atas uang yang dimintanya tersebut;
- Bahwa tidak ada nota khusus yang ditandatangani setiap ada uang keluar yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertugas melakukan penginputan dalam sistem, saksi bertugas hanya mengeluarkan uang lalu dicatat dalam buku besar pengeluaran;
- Bahwa yang bertugas melakukan penginputan adalah bagian accounting, Jeni dan Ita, lalu nota-nota kita setor ke atas;

Halaman 58 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada Bu Putu Adiyani, maka atas permintaan Terdakwa tersebut harus saksi konfirmasikan/beritahukan kepada Bu Putu terlebih dahulu;
- 7) Saksi NI MADE WIDYANTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di CV Graha Insan Surya;
 - Bahwa saksi bekerja di CV Graha Insan Surya sejak September 2013;
 - Bahwa jabatan saksi tahun 2013 admin stok, tahun 2016 saksi di bagian admin pajak;
 - Bahwa tugas admin pajak menginput pembayaran yang dilakukan oleh para customer pada ritel-ritel yang pembayarannya menggunakan card yaitu kartu kredit atau kartu debit., Menginput faktur pajak masukan dan faktur pajak keluar serta retur/pengembalian barang yang rusak tetapi berfaktur pajak., Membayarkan/menyetorkan PPh 21, PPh 23 dan PPh 25 yaitu setiap bulannya paling lambat tanggal 10 telah disetorkan melalui kantor POS;
 - Bahwa Terdakwa yang menangani pajak PPN;
 - Bahwa untuk menginput PPN saksi yang mengerjakan untuk pedoman membuat invoice dan faktur pajak agar bonus bisa dicairkan;
 - Bahwa Program excel saksi dipakai untuk mencairkan atau meminta uang bayar pajak;
 - Bahwa mekanisme pembayaran pajak PPN di CV GIS mencari tahu CV GIS apa harus membayar atau tidak dengan cara melihat di aplikasi e-faktur, sehingga dapat diketahui apakah terjadi kurang bayar atau lebih bayar dibulan tersebut, apabila nilai pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka CV Graha Insan Surya tidak lagi membayar PPN dan sebaliknya bila pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka terjadi kurang bayar dan CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu membuat kode billing/SSE (Surat Setoran Elektronik)

Halaman 59 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui website diponline.pajak.go.id dan selanjutnya atas kode billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak CV Graha Insan Surya pada Kantor POS dan Bank;

- Bahwa tata cara Terdakwa membayar pajak tiap bulan melalui finance, berapa bayarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah masalah ini muncul, saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat kode billing adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar pajak atau meminta uang di perusahaan Tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp. 923.354.037 (sebilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah), tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 2.293.900.797,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) kali sebesar Rp. 4.929.162.114,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah), tahun 2016 sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 3.231.312.830,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah), tahun 2018 sebanyak 12 (duabelas) kali sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp. 994.708.559 ,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) totalnya Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa sejak kejadian tersebut, saksi tahu ada audit tetapi tidak semua karyawan tahu;

Halaman 60 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CV GIS sempat meminta informasi ke kantor pelayanan pajak madya Denpasar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada jawaban dari kantor pajak;
- Bahwa jawaban kantor pajak yaitu periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2015 adalah berjumlah sebesar Rp. 193.842.439,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Juli 2015 sampai dengan Juli 2019 adalah berjumlah sebesar Rp. 1.694.764.109,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa total pajak PPN CV GIS dari tahun 2013 sampai 2019 Sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai berikut :
 - Periode Januari 2013 s/d Desember 2013, tidak ada pembayaran;
 - Periode Januari 2014 s/d Desember 2014, tidak ada pembayaran;
 - Periode Januari 2015 s/d Desember 2015, sebesar Rp. 1.107.321.728;
 - Periode Januari 2016 s/d Desember 2016, sebesar Rp. 533.224.210,
 - Periode Januari 2017 s/d Desember 2017, sebesar Rp. 149.770.583;
 - Periode Januari 2018 s/d Desember 2018, sebesar Rp. 43.018.655;
 - Dan Periode Januari 2019 s/d Juli 2019, sebesar Rp. 55.271.372,-
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dan tidak pernah melihat bagaimana sistem Terdakwa mengambil uang untuk membayar pajak, biasanya lewat finance;
- Bahwa dalam pengurusan pajak PPN tidak melibatkan saksi, terdakwa sendiri yang mengatur;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong untuk mengambil uang pembayaran pajak di kasir;

Halaman 61 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa mengambil uang tiap bulan;
- Bahwa selama saksi bekerja di CV GIS, saksi tidak tahu Terdakwa mengambil uang karena itu bukan tugas saksi;
- Bahwa selama saksi membantu Terdakwa, saksi tidak pernah melihat asli slip pembayaran pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu besar selisih pembayaran pajak dari tahun 2016 sampai 2019 di program excel, saksi hanya menginput faktur, tidak pernah melihat bagian lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai yang harus dibayar, saksi hanya menginput faktur pajak pengeluaran khusus kalau itu yang global, serta retur/pengembalian barang yang rusak tetapi berfaktur pajak;
- Bahwa kisaran yang harus dibayar jika dilihat dari faktur seharusnya bisa dilihat, tetapi saksi tidak mempunyai wewenang untuk itu, yang lebih paham Terdakwa;
- Bahwa biasanya akhir bulan membayar pajak PPN;
- Bahwa untuk tahu kurang bayar dilihat dari data global;
- Bahwa saksi tidak mengamati berapa kekurangan pembayaran pajak, saksi hanya menginput berapa yang terjual atas pelanggan yang ber PKP;
- Bahwa dalam penginputan penagihan, tidak ada laporan atau pertanggungjawaban terhadap kurang bayar;
- Bahwa Terdakwa yang merekap laporan pajak, yang ngeprint Terdakwa, Terdakwa lebih tahu nilai-nilai atau menguasai data, saksi hanya menginput;
- Bahwa yang lebih tahu penambahan dan pengurangan pajak adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penambahan dan pengurangan pajak;

8) Saksi **NG. ANDREAN WIBOWO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di CV Graha Insan Surya sejak Oktober 2002 sebagai Manager Operasional sampai sekarang, adapun bidang tugas saksi selaku Manager Operasional diantaranya yaitu :

Halaman 62 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat perencanaan pengadaan barang ke prinsipal yaitu ke Samsung, MiTO dan Infinid di Jakarta;
- Mengatur pendistribusian ke outlet-outlet yang ada dan retail-retail yang dimiliki;
- Bahwa CV Graha Insan Surya berdiri sejak Agustus 1997 oleh Bapak GEORGE ALEXANDER ARSID dan STIVEN melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum dan perdagangan alat-alat komunikasi berkedudukan di Kota Denpasar, dimana GEORGE ALEXANDER ARSID selaku Direktur yang bertanggung jawab kepada STIVE.
- Bahwa struktur CV Graha Insan Surya (GIS) GEORGE ALEXANDER ARSID sebagai Direktur, Saksi (NG. ANDREAN WIBOWO) sebagai Manager Operasional, JIMMY PANGEMANAN sebagai Manager Retail (Personalia), NI PUTU ADIYANI LAKSMI DEWI sebagai Finance (Keuangan), NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH sebagai Kasir, I GUSTI PUTU BERATAYASA, S.E sebagai IT, PUTU CANDRAWATI, S.E. sebagai Kepala Accounting, NI MADE WIDYANTARI (Staf Accounting) membidangi Admin pajak dan karyawan yang lainnya;
- Bahwa CV Graha Insan Surya saat ini sebagai distributor Samsung untuk Bali, sedangkan wilayah Lombok dan Kupang untuk hand phone merk MiTO, Infinid;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa mengambil uang untuk membayar pajak namun jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa tidak sesuai dengan besarnya pajak yang dibayarkannya;
- Bahwa uang yang diambil untuk membayar pajak PPN dan semua pengurusan pajak PPN dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada tahun 2019 ada laporan terkait dengan pengambilan hand phone yang diambil oleh Terdakwa namun tidak dibayar. Kemudian Pak JIMMY PANGAMENAN curiga dengan gaya hidup keseharian terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E yang glamor dan pada perayaan ulang tahun ke 17 putranya (tanggal 22 Juli 2019) Terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil Veelfire sebagai hadiah ulang tahun dan untuk mengetahui kebenaran atas kecurigaan tersebut kemudian awal

Halaman 63 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2019 saksi meminta untuk mengecek pada system atas data yang ada, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019 setiap bulannya telah mengambil sejumlah uang dengan cara meminta kepada Kasir melalui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dengan alasan untuk membayar pajak/PPN atas bonus yang diterima dari PT Samsung Electronics Indonesia setiap bulannya;
- Bahwa saksi kurang paham tentang mekanisme pembayaran atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dilakukan oleh CV Graha Insan Surya, namun dengan adanya permasalahan yang dilakukan Terdakwa baru saksi mengetahui apabila pembayaran atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dilakukan secara otomatis dengan mendebet Pajak Masukkan dengan Pajak Keluaran, apabila terjadi kurang bayar maka CV Graha Insan Surya baru melakukan pembayaran atas kekurangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tersebut dan untuk mengetahui atas kekurangan tersebut dapat dilihat pada computer yang telah diinstal pihak Pajak, dimana atas kekurangan bayar tersebut dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, diawal Agustus 2019 juga saksi meminta terdakwa untuk istirahat bekerja, kemudian oleh GEORGE ALEXANDER ARSID mencari konsultan pajak yaitu Ibu YULIA WAHYUNI SOETIKNO untuk mengurus pajak CV Graha Insan Surya;
 - Bahwa untuk mengetahui atas pajak/PPN yang seharusnya dibayar CV Graha Insan Surya dari Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 pihak konsultan pajak mencari atas data-data tersebut, mengingat Terdakwa setiap bulannya yaitu dari Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 juga meminta pajak atas bonus yang diberikan oleh PT Samsung Electronics Indonesia sebesar 10% dari besaran yang tertera pada Nilai A/R Minus, sehingga dapat diketahui bahwa CV Graha Insan Surya yaitu di Tahun 2013 sampai dengan Juni 2019 membayar pajak/PPN tidak sebesar atas sejumlah uang yang dimintakan;
 - Bahwa dari hasil penelusuran tersebut terdapat selisih;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya selisih tersebut, di awal September 2019 saksi memanggil terdakwa untuk datang ke

Halaman 64 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dan setelah saksi meminta bukti asli atas pembayaran pajak/PPN di periode Desember s/d Juni 2019 sambil saksi menunjukkan photo copy pembayaran yang ada, Terdakwa mengaku photo copy tersebut adalah tidak benar/palsu;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali menanyakan atas bukti pembayaran di tahun-tahun sebelumnya sambil menunjukkan data pengambilan uang yang dilakukan dan Terdakwa tidak mau menjelaskan, namun Terdakwa pada tanggal 10 September 2019 membuat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai 6000 yang pada pokoknya terdakwa mengakui telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.024.868.208,- untuk membayar pajak/PPN periode Desember 2018 s/d Juni 2019, tetapi atas uang tersebut tidak semuanya dibayarkan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Terdakwa ketika membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi selalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya dan apa keinginannya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, untuk nantinya saksi sampaikan kepada GEORGE AKEXANDER ARSID, namun Terdakwa tidak mau mengatakan yang sebenarnya dan juga tidak kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengakui selisih uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah dibelikan asset berupa tanah di Desa Abuan Kintamani dan rumah di Sesetan/Sidakarya. Bahwa Terdakwa menyatakan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan menyerahkan sebatas tanah di Desa Abuan Kintamani, namun saksi tidak mau karena yang dibawa dan akan diserahkan pada saat itu berupa photo copy sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa selisih perhitungan pembayaran pajak tersebut didapatkan setelah dilakukan audit;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan uang yang digunakan untuk membayar pajak sebesar

Halaman 65 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada bukti surat palsu berupa bukti slip setoran, dan didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi berupa bukti setoran yang palsu dan bukti setoran yang benar;
- Bahwa dalam BAP No. 10 terdakwa dengan jabatan Manager Accounting yang memiliki tugas yaitu membuat pembukuan setiap bulannya tentang neraca laba/rugi perusahaan (CV Graha Insan Surya), setiap semester (enam bulan) membuat pembukuan untuk pelaporan kepada pihak Bank, serta pembukuan tahunan untuk pelaporan ke Pajak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada menyatakan keberatan yakni terdakwa ada memberikan data kepada saksi. Bahwa terkait dengan tanah di sesetan dan Abuan terdakwa tidak pernah bilang membeli tetapi sedang kredit.

Bahawa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9) Saksi **I GUSTI NGURAH GDE EKA PUTRA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada KPP Madya Denpasar sejak tanggal 19 September 2018, kemudian saksi pindah tugas di Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dengan jabatan Account Representative;
- Bahwa tugas saksi sebagai Account Representative yaitu melakukan pengawasan dan konsultasi terkait hak serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum perpajakan yang berkaitan dengan wajib Pajak. yang diawasi yaitu meliputi :
- Bahwa yang diawasi terkait pengawasan meliputi : kewajiban pelaporan pajak, kewajiban penyetoran pajak, memastikan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang diawasi sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan terkait konsultasi yaitu memberikan pelayanan berupa konsultasi kepada

Halaman 66 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak yang diawasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban dari wajib pajak;

- Bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan/perundangan perpajakan yang berlaku, sedangkan kewajiban wajib pajak yaitu melakukan pelaporan dan/atau penyetoran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang dan/atau peraturan perpajakan yang berlaku
- Bahwa CV Graha Insan Surya terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 20 Agustus 1997 dengan NPWP : 01.728.740.0-904.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 13 Oktober 2008, yang mana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa KPP Madya Denpasar pernah menerima surat dari CV GIS untuk meminta data konsultasi pajak PPN, pertama dari pertengahan tahun 2015 s.d tahun 2019 suratnya tanggal 19 Desember 2019 dan dijawab dengan surat nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan yang kedua meminta data pajak sejak tahun 2013 s.d pertengahan tahun 2015 dan dijawab dengan surat Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa jawaban surat kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diperlihatkan di persidangan yaitu surat Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020, tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya, termuat data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut:
 - Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014;
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut:
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli

Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Benar Graha Insan Surya saat ini tidak ada kasus tunggakan pajak;
 - Sistem pembayaran Pajak/PPN yang ada pada KPP Madya Denpasar terkait kewajiban pelaporan dan/atau penyetoran PPN, wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan setiap kegiatan usaha menggunakan aplikasi E-Faktur, dimana terhadap wajib pajak dapat mengaksesnya melalui computer/ laptop yang telah diinstal dan terkoneksi, sehingga wajib pajak dapat mengetahui besaran atas pajak/PPN yang akan dibayarkan setiap bulannya karena data faktur pajak keluaran dengan faktur pajak masukan diketahui besarannya, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya dan sebaliknya apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran maka terjadi lebih bayar dan tidak ada pembayaran.

Halaman 68 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Saksi **NI KETUT DEWI KESUMA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BPD Bali sejak tahun 1990 dan dari tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kabid (Kepala Bidang) Pelayanan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Kabid Pelayanan saksi membawahi customer service dan Teller. Adapun tugas saksi sendiri sebagai Kabid Pelayanan yaitu mengawasi, mengontrol dan memberikan petunjuk kepada karyawan tersebut;
- Bahwa ada Transaksi penyetoran yang dilakukan/diterima Teller pada Bank BPD Bali yaitu atas setoran Tabungan, Giro, Deposito, Kredit, Pembayaran tagihan rekening listrik, telephone, air dan Pajak;
- Bahwa adapun setoran Pajak yang diterima Teller pada Bank BPD Bali diantaranya yaitu Pajak/PBB, Pajak Restaurat dan Pajak dari Perusahaan-perusahaan PPh 21, PPh 23, PPh 25/29 dan PPN;
- Bahwa Bank BPD Bali ada menerima setoran pajak PPN dari CV Grahadi Insan Surya, dan ditunjukkan 10 (sepuluh) copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode Billing sebagai berikut :
 - o Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp. 142.698.915,-
 - o Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp. 150.074.884,-
 - o Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp. 136.865.598,-
 - o Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp. 207.851.360,-
 - o Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp. 38.760.972,-
 - o Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp. 30.159.649,-
 - o Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp. 65.361.979,-
 - o Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp. 61.494.629,-

Halaman 69 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp. 49.805.850,-
- o Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp. 141.975.264,-
- Bahwa saksi membenarkan atas copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BPD Bali di Tahun 2019 namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut dan barang bukti tersebut sudah dirubah nilai nominalnya. Kemudian ditunjukkan barang bukti yang sama nomer kode billing berupa:
 - o Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp. 142.000,-
 - o Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp. 150.000,-
 - o Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp. 136.000,-
 - o Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp. 207.000,-
 - o Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp. 38.000,-
 - o Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp. 30.000,-
 - o Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp. 65.000,-
 - o Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp. 61.000,-
 - o Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp. 49.000,-
 - o Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp. 141.000,-
- Setelah saksi melihat barang bukti tersebut saksi menyatakan yang asli dan bukti tersebut yang benar
- Benar antara barang bukti yang foto copy dan yang asli pada kedua dokumen tersebut yang berbeda hanya pada nilai nominal yang sudah dirubah.

Halaman 70 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk tahun 2018 juga ditunjukkan 19 (Sembilan belas) copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode Billing sebagai berikut:
 - o Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp. 147.694.941,00,-
 - o Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp. 60.564.646,00,-
 - o Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp. 56.719.008,00,-
 - o Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp. 142.521.790,00,-
 - o Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp. 147.291.485,00,-
 - o Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp. 139.282.613,00,-
 - o Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp. 44.705.090,00,-
 - o Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp. 48.399.790,00,-
 - o Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp. 252.538.036,00,-
 - o Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp. 110.591.239,00,-
 - o Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp. 15.759.091,00,-
 - o Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp. 60.500.760,00,-
 - o Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp. 138.102.133,00,-
 - o Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp. 92.302.631,00,-
 - o Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp. 201.952.742,00,-
 - o Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp. 209.654.896,00,-

Halaman 71 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp. 203.949.908,00,-
- o Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp. 71.246.058,00,-
- o Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp. 38.233.244,00,-
- Bahwa setelah saksi melihat, saksi menyatakan membenarkan copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BPD Bali di Tahun 2018, namun nominalnya yang tertera pada copy tersebut sudah dirubah nilainya dan nominalnya tidak sebesar yang tercantum dalam copyan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat sebagaimana tersebut dibawah ini adalah slip setoran penerimaan pajak tahun 2018 yang asli dan benar, antarlain :
 - o Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp. 147.000,00,-
 - o Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp. 60.000,00,-
 - o Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp. 56.000,00,-
 - o Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp. 142.000,00,-
 - o Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp. 147.000,00,-
 - o Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp. 139.000,00,-
 - o Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp. 44.000,00,-
 - o Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp. 48.000,00,-
 - o Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp. 252.000,00,-
 - o Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp. 110.000,00,-

Halaman 72 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp. 15.000,00,-
- o Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp. 60.000,00,-
- o Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp. 138.000,-
- o Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp. 92.000,00,-
- o Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp. 201.000,00,-
- o Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp. 209.000,00,-
- o Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp. 203.000,00,-
- o Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp. 71.000,00,-
- o Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp. 38.000,00,-
- Bahwa yang berbeda antara slip setoran yang asli dan foto copy adalah pada nilai nominalnya;
- Bahwa ada 5 (lima) personil yang bertugas di bagian Teller yaitu : NI WAYAN AYU APSARI, SRI ASTUTI, NOVIANTARI, WIDIAS TITIANI dan SRI DAHAYANI;
- Bahwa mekanisme setelah nasabah membayar akan menerima slip setoran pajak, kemudian BPD Bali menyetorkan ke kantor pajak;
- Bahwa pajak yang dibayarkan oleh CV Graha Insan Surya sesuai dengan kode yang tertera yaitu mata anggaran : 411211 adalah Pajak/PPN;

11) Saksi **DESAK MADE OKTA HARTANY DEWI,SE**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2002 sampai sekarang saksi bekerja pada Bank BRI dan sejak Mei 2016 saksi bertugas di Bank BRI Cab. Renon menjabat sebagai Supervisor Pelayanan Kas;
- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor Pelayanan Kas pada Bank BRI Cab. Renon yaitu melakukan Approval/menyetujui transaksi

Halaman 73 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas wewenang Teller, mengecek/verifikasi transaksi Teller, mengawasi, mengontrol dan memberikan petunjuk kepada karyawan/Teller yang ada sebanyak 6 (enam) orang yaitu SURYA MARTA, DAYU MONI, AGUNG KRISNA, SEPTYA CANDRA, ANIK MAS dan SASMITHA;

- Bahwa tugas Teller yaitu melayani nasabah melakukan transaksi penyetoran dan pengambilan;
- Bahwa transaksi setoran yang diterima melalui Teller yaitu atas setoran Tabungan, Giro, Deposito, Kredit, Pembayaran tagihan rekening listrik, telephone, air dan Pajak meliputi pajak/PBB, Pajak Restorat dan Pajak dari Perusahaan-perusahaan;
- Bahwa pajak yang dibayarkan perusahaan pada Teller Bank BRI Cab. Renon sesuai yang ada pada program computer yang dapat dibayarkan/diterima setiap bulannya diantaranya yaitu PPh 21, PPh 23, PPh 25/29 dan PPN;
- Bahwa saksi membenarkan BRI pernah menerima setoran pajak sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dihadapan persidangan berupa 4 (empat) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode Billing sebagai berikut :
 - o Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 286.837.882,-
 - o Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 127.658.987,-
 - o Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 172.129.546,-
 - o Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 144.561.125,-
- Bahwa bukti surat tersebut diatas adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BRI Cab Renon di Tahun 2018. Bahwa slip tersebut benar dikeluarkan oleh BRI namun nominal yang tertera tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BRI Cab Renon di Tahun 2018 adalah slip setoran yang benar, bukti surat mana antarlain sebagai berikut :

Halaman 74 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp. 286.000,-
- o Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp. 127.000,-
- o Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp. 172.000,-
- o Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp. 144.000,-

12) Saksi **TONGGI SILALAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja di Auto 2000 Denpasar sebagai salesman dan sekarang ini saksi menjabat sebagai Sales Supervisor;
- Bahwa tugas saksi yaitu memastikan dan memberikan training kepada para sales tentang strategi penjualan, melakukan konseling dan coaching serta memberikan pengetahuan produk kepada para sales;
- Bahwa Dealer Auto 2000 (PT Astra International Tbk) bergerak dibidang penjualan unit mobil baru merk Toyota berbagai type, bengkel dan sparepart, kecuali penjualan terhadap mobil type Avanza, Innova dan Fortuner;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian mobil dengan cara kredit;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajukan permohonan kreditnya;
- Benar mobil yang dibeli Terdakwa adalah mobil Toyota Agya tahun 2013, warna putih, Nosin A013054, Noka MHKA4DB3JDJ001856 dengan harga disepakati sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- Bahwa Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu Rek. Nomor : 6690109300 IDR Astra International pada Bank BCA Jl. Hasanudin Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu cicilan, dan berapa jumlah angsuran bulanannya;

Halaman 75 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan apabila ada transaksi atas unit mobil baru type Toyota yaitu apabila ada customer/pembeli datang ke dealer maka akan dilayani oleh sales, kemudian sales membuat surat pemesanan kendaraan atas unit mobil yang dibeli dengan meminta data identitas pembeli untuk nantinya dicantumkan pada penerbitan STNK dan BPKB;
 - Bahwa pembelian unit mobil dapat dilakukan secara cash atau kredit sebagai berikut :
 - Pembelian secara cash yaitu pembayaran dilakukan secara penuh senilai harga unit yang disepakati dan setelah itu baru dilakukan proses pembuatan faktur penjualan dan faktur polisi untuk pembuatan STNK dan BPKB;
 - Pembelian dengan kredit yaitu pembeli dalam transaksi tersebut memberikan DP yaitu minimal 30 % dari harga unit dan sisanya dibayar menggunakan jasa Finance yang ada kerja sama dengan Dealer Auto 2000 Denpasar diantaranya yaitu Finance BCA, TAF, ACC dan PT Adira, dimana biaya yang diajukan pada Finance yang ditunjuk yaitu terdiri dari sisa harga unit mobil, asuransi dan biaya administrasi;
 - Bahwa dilakukan pembayaran dan terbit faktur penjualan dan BSTKB (Bukti Serah Terima Kendaraan Baru) yang telah ditandatangani pemesan sesuai dengan surat pemesanan kendaraan maka atas unit mobil tersebut diserahkan kepada pemesan;
 - Bahwa karena Terdakwa membeli unit mobil Toyota Agya tersebut secara kredit memilih BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA) sesuai dengan surat PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh KKB, selanjutnya pihak KKB BCA memproses pemberian pembiayaan tersebut. Bahwa pihak KKB BCA melakukan pelunasan pembelian unit mobil Toyota Agya tahun 2013 pesanan Terdakwa tersebut pada tanggal 13 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan;
- 13) Saksi **NI KADEK LISAWATI,S.E**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT Astra International Daihatsu sejak tahun 2001;

Halaman 76 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Astra International Daihatsu bergerak dibidang penjualan unit mobil baru merk Daihatsu berbagai jenis, bengkel dan penjualan sparepart;
- Bahwa sesuai data yang ada pada kantor PT Astra International Cab. Cokroaminoto Denpasar, bahwa Terdakwa ada membeli mobil Daihatsu Terios, warna putih, Th 2015, Nosin 3 SZDFE1955, Noka MHKG2CK2JFK019271 dengan harga disepakati sebesar Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian mobil tersebut secara kredit dimana Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer uang DP tersebut yang berasal dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening perusahaan yaitu Rek. Nomor : 0401511155 IDR Astra International Bank BCA Jl. Hasanudin Denpasar pada tanggal 12 Februari 2015;
- Bahwa atas permohonan kredit yang dimohonkan Terdakwa selanjutnya dealer menunjuk KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA) sesuai dengan surat PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh KKB BCA yaitu surat nomor : 9615000771-PO-003 tanggal 10 Februari 2015. Bahwa selanjutnya pihak KKB BCA yang melakukan proses atas pemberian pembiayaan tersebut melakukan pelunasan pembelian unit mobil tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 yaitu sebesar Rp.149.321.600,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa penyerahan unit kendaraan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2015 yaitu setelah dibuatnya faktur penjualan dan BSTKB (Bukti Serah Terima Kendaraan Baru);

14) Saksi **I NYOMAN JULIHADI SEMARAJANA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar dan sejak Nopember 2016 saksi ditempatkan di Dealer Auto 2000 Singaraja;
- Bahwa saksi bertugas sebagai SSO (Sales Survey Officer) yaitu menangani Customer yang mengajukan kredit/pendanaan atas

Halaman 77 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit mobil yang dibeli baik di Dealer Auto 2000 Singaraja atau di Dealer Agung Toyota Singaraja;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian mobil Toyota Vellvire dengan cara kredit.
 - Bahwa tanggal 15 Juli 2019 saksi mendapatkan pemberitahuan dari dealer Auto 2000 Singaraja yaitu GEDE ARYAWASA selaku sales/marketing, bahwa ada pengajuan pembiayaan pembelian unit mobil Vellvire, warna hitam, Nosin 2AR2209813 dan Noka. JTNGF3DH9K8024053 atas customer PUTU CANDRAWATI,S.E dimana pihak dealer (GEDE ARYAWASA) memberikan saksi data kredit customer yaitu berupa KTP suami istri, KK, NPWP dan rekening tabungan 3 (tiga) bulan terakhir an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
 - Bahwa pada saat pengajuan kredit telah dilakukan survey terhadap Terdakwa. Survey dilakukan terhadap pekerjaan Terdakwa, penghasilan terdakwa, dan rumah Terdakwa. Terdakwa juga menyerahkan slip gaji kepada tim survey;
 - Bahwa besar pembiayaan yang diberikan kepada Terdakwa terkait pembelian unit mobil Vellvire, warna hitam, Nosin 2AR2209813 dan Noka. JTNGF3DH9K8024053 tersebut adalah sebesar Rp. 798.395.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pembiayaan tersebut dibayarkan kepihak dealer tanggal 29 Juli 2019;
 - Bahwa harga unit mobil tersebut sebesar Rp. 1.181.300.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang muka/DP yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 382.905.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa kredit yang diberikan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Agustus 2019 s/d Agustus 2022 dan setiap bulannya Terdakwa membayar kewajibannya sebesar Rp. 27.545.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa setiap tanggal 29 pada tiap bulannya selalu tepat waktu membayar kewajibannya dengan cara Auto Debit Bank BCA dari rekening atas nama Terdakwa ke rekening TAF;

Halaman 78 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa tidak lagi tidak membayar kewajibannya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan menyatakan Terdakwa tidak ada memberikan slip gaji pada waktu survey. Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan saksi hanya menerima data dari tim survey dan analisa, selebihnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15) Saksi **RIA BUDIANINGSIH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjual tanah SHM No. M 5110/Sesetan seluas 200 M2 di Jl. Tegal Wangi Sesetan Denpasar kepadanya Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni-Juli 2014 saksi diminta oleh keluarga untuk mengiklankan tanah SHM No. M 5110/Sesetan tersebut pada OLX dengan tujuan untuk dijual dengan harga sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh karena tidak ada penawaran maka atas tanah tersebut harganya diturunkan beberapa kali dan sebulan kemudian baru ada penawaran dari seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama PUTU GEDE GUNAWAN, dan terjadi kesepakatan atas tanah tersebut seharga kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi tanah tersebut dilakukan tanggal 28 Agustus 2014 di hadapan Notaris AGUS SUDANA.,SH.,MH., di Jalan Suli Denpasar, antara saksi bersama ibu dan saudara-saudara saksi dengan PUTU CANDRAWATI,S.E. atau Terdakwa yang adalah isteri dari PUTU GEDE GUNAWAN;
- Bahwa yang menyiapkan Notaris tersebut adalah pihak Bank Commonwealth, karena Terdakwa mengajukan kredit pada Bank Commonwealth untuk pelunasan pembayaran atas transaksi tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran pembelian tanah SHM No. M 5110/Sesetan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke

Halaman 79 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi yakni Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening Terdakwa Bank BCA Rek Nomor 00496020272;

- Pembayaran kedua tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang juga ditransfer dengan cara yang sama, namun pada saat itu juga oleh Terdakwa uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik/ditransfer lagi ke rekeningnya yang lain Bank BCA Rek Nomor : 0493220702 dan setelah itu/hari yang sama kembali Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening saksi Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening Terdakwa Bank BCA Rek Nomor 00496020272;
- Pembayaran ketiga tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening Terdakwa dari Bank Commonwealth;

- Bahwa sepengetahuan saksi suami Terdakwa yakni Putu Gunawan tidak bekerja dan yang bekerja adalah Terdakwa yang bekerja sebagai accounting;

16) Saksi **ANOM CAHYADI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA sejak tahun 1998 dan sejak Januari 2017 bertugas di KCP Maluku dengan jabatan sebagai Kepala KCP Maluku yang bertanggung jawab terhadap operasional dan layanan kepada para nasabah di Bank BCA KCP Maluku;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi membawahi beberapa bagian yaitu Customer Service, Teller, dan Pendukung Operasi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Candrawati dan terdakwa tahu terdakwa bekerja di CV. Graha Insan Surya sebagai karyawan.
- Bahwa Bank BCA KCP Maluku memiliki nasabah atas nama PUTU CANDRAWATI dengan NIK 5171014202720003, dimana PUTU CANDRAWATI memiliki 2 (dua) rekening sebagai berikut :

Halaman 80 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI dibuka pada tanggal 22 April 2009, dimana atas rekening tersebut mendapat fasilitas berupa Kartu ATM dan E-Banking;
- Rekening nomor : 0493220702 an. PUTU CANDRAWATI, dibuka tanggal 13 Januari 2010, dimana atas rekening tersebut juga mendapat fasilitas berupa Kartu ATM dan E-Banking;
- Bahwa di depan persidangan kepada saksi di tunjukan barang bukti rekening koran rekening tahapan Bank BCA Rek nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI, dan saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Transaksi berupa E-Banking ke Rek PUTU GEDE GUNAWAN rekening nomor : 0491111169 dari Januari 2013 sampai Juni 2019 dengan jumlah transaksi seluruhnya sebesar Rp. 2.058.777.500,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Switching DB Transfer ke 023 (Bank UOB Indonesia) d/a Komplek Niti Mandala Raya No. 17 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Switching DB Transfer ke 022 (Bank CIMB Niaga) d/a Jl Melati No. 29 Kodya Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 398.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Switching DB Transfer ke 950 (Bank Commonwealt) d/a Ruko Teuku Umar Indah No. 12 A Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 447.700.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Switching DB Transfer ke 011 (Bank Danamon) d/a Jl. Hayam Wuruk No. 246 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 116.950.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Switching DB Transfer ke 009 (Bank BNI) d/a Jl. Gajah Mada Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 347.350.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Switching DB Transfer ke 013 (Bank Permata) d/a Jl. Melati No. 63 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 77.643.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Switching DB Transfer ke 061 (Bank ANZ PANIN) d/a Jl. Gatoto Subroto Tengan No. 279 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 227.659.500,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Dan Switching DB Transfer ke 046 (Bank DBS Indonesia) d/a Jl. Teuku Umar Blok A1-3 No. 10 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 94.668.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan rekening koran Bank BCA Rek nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI dan saksi membenarkan transaksi meliputi :
 - Tanggal 7 Oktober 2013 ada DB Otomatis ke Astra International sebesar 47.421.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan DP Agya AT TRDS Putih dan selanjutnya sejak tanggal 13 setiap bulannya ada DB Otomatis sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ke PT BCA Finance;
 - Terkait dengan pembelian tanah SHM Nomor : M 5110 seluas 200 M2 an. RIA BUDIANINGSIH di Jl. Tegal Wangi ada 3 (tiga) tiga kali tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebagai berikut :
 - Tanggal 18 Juli 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari rekening koran terlihat pembelian unit Daihatsu Terios pada tanggal 12 Februari 2015 ada DB Otomatis ke Astra

Halaman 82 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran DP Terios an. PUTU CANDRAWATI;

- Bahwa dari rekening koran terdapat keterangan pembelian tanah SHM Nomor : 437/Desa Abuan seluas 6207 M2 an. I WAYAN SUKERNENG (orang tua I MADE SUKAYASA SUARDANA) di Desa Abuan Kec. Kintamani, ada 7 (tujuh) kali TRSF E-Banking ke rek No. 7680423312 IDR I MADE SUKAYASA SUARDANA sebagai berikut :

- Tanggal 18 Juli 2017 TRSF E-Banking sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil MADE SUKAYASA SUARDANA;
- Tanggal 24 Juli 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Tanggal 21 Agustus 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Tanggal 4 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 11 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Oktober 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 27,500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari rekening koran terlihat aliran untuk pembelian unit mobil Toyota Villfire, ada 2 (dua) kali TRSF E-Banking ke 8270677577 Astra International sebagai berikut :

Halaman 83 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Juni 2019 ada TRSF E-Banking ke 8270677577 Astra International sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) DP Vellfire 2019;
- Tanggal 28 Juli 2019 ada Tarikan Pemindahan TRSF ke 8270677577 Astra International sebesar Rp. 326. 905.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dari rekening koran pada print out Rekening Tahapan nomor rekening 00496060272 an. PUTU CANDRAWATI terdapat data setoran tunai sebagai berikut :
 - Ditahun 2013 (Januari 2013 s/d Desember 2013) terlihat ada beberapa kali (12 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dan sekali setoran berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 856.700.000.- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Ditahun 2014 (Januari 2014 s/d Desember 2014) juga terlihat ada beberapa kali (16 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.382.372.000.- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Ditahun 2015 (Januari 2015 s/d Desember 2015) juga terlihat ada beberapa kali (20 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.819.000.000.- (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta rupiah);
 - Ditahun 2016 (Januari 2016 s/d Desember 2016) juga terlihat ada beberapa kali (17 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.721.000.000.- (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - Ditahun 2017 (Januari 2017 s/d Desember 2017) juga terlihat ada beberapa kali (24 kali) setoran tunai yang dilakukan

Halaman 84 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.071.000.000.- (dua miliar tujuh puluh satu juta rupiah);

- Ditahun 2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) juga terlihat ada beberapa kali (13 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.666.000.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Ditahun 2019 (Januari 2019 s/d Juli 2019) juga terlihat ada beberapa kali (9 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.232.000.000.- (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ingat sumber dana untuk semua data transaksi perbankan tersebut;

17) Saksi **I NYOMAN SUMERTA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi karyawan Terdakwa sejak tahun 2017 yaitu menjual Babi Guling dan Ayam Betutu milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Andakasa No. 119 Penamparan, Desa Pedangsambian, Denpasar Barat;
- Bahwa dalam melakukan usaha menjual babi guling dan ayam betutu tersebut saksi diberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa dengan kesepakatan : berapapun besar penjualan yang didapat, saksi hanya di gaji per/hari sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai rumah kos-kosan berlantai 3 yang beralamat Jalan Gunung Andakasa No. 119 Penamparan yaitu :
 - o Pada lantai I diperuntukan untuk parkir dan ada 3 (tiga) Ruko;
 - o Lantai II diperuntukan untuk kamar Kos-kosan yang berjumlah 10 kamar (9 kamar disewakan dan 1 kamar saksi yang menempati dan dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Per/kamar disewakan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 85 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan lantai III ada 10 kamar kos (6 kamar sudah disewakan dan 4 kamar belum disewakan karena masih proses pembangunan). Per/kamar disewakan sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);
- Bahwa kos-kosan sudah ada sebelum tahun 2017;
- Bahwa penjualan Babi Guling dan Ayam betutu per/hari sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), selanjutnya hasil penjualan yang diperoleh sebagian dipergunakan membeli bahan-bahan dagangan, gaji saksi perhari dan sisanya sebagai keuntungan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pembeli sedang ramai keuntungan bersih dari usaha Babi Guling dan Betutu tersebut bisa terkumpul sampai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa besar penghasilan yang didapat atas penyewaan kos-kosan tersebut setiap bulannya berkisar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dimana saksi menyerahkan uang tersebut juga kepada Terdakwa;

18) Saksi **I MADE SUKAYASA SUARDANA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai supir pribadi Terdakwa pada awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi diberikan gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus saksi langsung tinggal di rumah Terdakwa di Jln. Pulau Sula No. 4 Sanglah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memiliki kendaraan/mobil 2 (dua) unit yaitu Daihatsu Terios dan Toyota Agya;
- Bahwa tugas saksi yaitu mengantar Terdakwa bekerja di CV Graha Insan Surya (GIS) yang berkantorkan di ruko Teuku Umar Jln. Teuku Umar No. 8 Blok B/8 Denpasar, mengantar anak-anaknya sekolah dan juga mengantar PUTU GEDE GUNAWAN yakni suami Terdakwa sesuai dengan keperluannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa rumah yaitu di Jalan Pulau Sula No. 4 Sanglah, di Perumahan Padang Asri, kos-kosan lantai III di Penamparan dan di Jalan Tegal Wangi Sesetan Denpasar;

Halaman 86 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui pada tahun 2017 dilakukan renovasi pada rumah kos-kosan di Penamparan, dengan menambah 3 kamar berikut fasilitas pada masing-masing kamar berupa tempat tidur/kasur, kulkas, TV dan lain-lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki Agro Wisata di Desa Abuan Kec. Kintamani, dimana tanah tersebut seluas 6207 M2 dibeli dari orang tua saksi bernama I WAYAN SUKERNENG;
- Bahwa transaksi pembelian tanah tersebut dilakukan pada bulan Desember 2017 di kantor Notaris LUH KETUT MANIK SWASTI, S.H di Gianyar;
- Bahwa harga tanah yang disepakati adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi bersama I WAYAN SUKERNENG (orang tua saksi) dan Terdakwa ke kantor Notaris LUH KETUT MANIK SWASTI, S.H di Gianyar untuk membuat akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembayaran sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang DP dari pembeli pertama dan pembayaran kepada Pengacara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan terdakwa atas transaksi tanah di Desa Abuan tersebut setelah penanda tanganan Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yaitu dengan cara mencicil dengan perincian sebagai berikut :
 - o Maret 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan kepada saksi secara tunai di Abuan;
 - o Pada tanggal 18 Juli 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 24 Juli 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - o Pada tanggal 21 Agustus 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 87 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 4 September 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- o Pada tanggal 11 September 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- o Pada tanggal 22 September 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- o Pada tanggal 3 Oktober 2017 ditransfer ke rekening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 27,500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dan sisanya beberapa kali diberikan secara tunai namun saksi tidak ingat kapan dan berapa besar setiap kali diberikan uang dan atas pembelian tanah tersebut sudah lunas dibayar oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa harga penjualan tanah tersebut totalnya kurang lebih 700 juta;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dijadikan AGRO WISATA yaitu Amerta Sanjivani dengan dibangun Restaurant, kolam renang, rumah joglo dan beberapa buah rumah buah dan mulai beroperasi sekitar pertengahan tahun 2018. Bahwa pembangunan mulai dilakukan sekitar tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa biaya masuk di Agro Wisata tersebut sekitar Rp. 10.000,- /orang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan harga tanah di Abuan tersebut lebih kurang 650 juta, bukan 700 juta, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli untuk didengarkan pendapatnya antaralain :

1. Ahli **ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM**, tidak hadir dipersidangan. Pendapat Ahli sebagaimana termuat dalam BAP

Halaman 88 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :
 - a) **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b) **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
 - c) **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi,

Halaman 89 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut, dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang terduga pelaku tindak pidana melakukan perbuatan-perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Dalam kategori ini, pelaku tindak pidana pencucian uang juga merupakan pelaku tindak pidana asal. Selanjutnya, untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa

Halaman 90 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan-perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang terduga pelaku tindak pidana pencucian uang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam kategori ini, pelaku tindak pidana pencucian uang bukan merupakan pelaku tindak pidana asal. Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :

- ❖ Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana;
- ❖ Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
- ❖ Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana;
- ❖ Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya;

Halaman 91 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



- ❖ Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya;
- ❖ Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyeteroran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik;
- ❖ Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal;

Berdasarkan informasi dan alat-alat bukti yang ditemukan oleh penyidik selama proses penyidikan tersebut dapat ahli sampaikan sebagai berikut:

- ❖ Secara normatif, tindak pidana penggelapan termasuk dalam salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- ❖ Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian tersebut diatas bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku tindak pidana melakukan transaksi tunai baik berupa setoran atau penarikan, mempergunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membangun suatu usaha atau mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal misalnya restoran, hotel/penginapan/resort, rental mobil, super market dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah. Sebagaimana diuraikan oleh penyidik tersebut diatas bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI mempergunakan sebagian uang hasil tindak pidana penggelapan untuk membeli kendaraan Velfire dan kemudian disewakan dengan tujuan

Halaman 92 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah dari usaha yang halal dan uang hasil sewa tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut. Penyidik juga menginformasikan bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI mempergunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli tanah di Desa Abuan Kintamani seluas 6200 M2 yang kemudian diatas tanah tersebut dijadikan Agro wisata dengan dibangun restaurant, kolam renang dan penginapan dan bangunan dengan tujuan untuk dikomersilkan dan memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang legal. Terdakwa PUTU CANDRAWATI juga mentransfer secara bertahap dari tahun 2013 sampai dengan oktober 2019 uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana ke rekening BCA PUTU GEDE GUNAWAN dan kemudian dipergunakan untuk merenovasi rumah dan kos-kosan lantai III di Denpasar Jln Gunung Andakasa 199x Penamparan Denpasar. Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan Terdakwa PUTU CANDRAWATI berupa menyetorkan secara tunai uang hasil penggelapan ke rekening pribadinya kemudian dipergunakan untuk membeli kendaraan Velvire dan disewakan, membeli tanah kemudian dibangun restaurant, kolam renang dan penginapan untuk dikomersilkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah, mentransfer secara bertahap uang hasil tindak pidana ke rekening PUTU GEDE GUNAWAN dan kemudian dipergunakan untuk memperbaiki rumah dan kos-kosan termasuk kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dan memenuhi unsur perbuatan membelanjakan atau membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan oleh karena itu terhadap Terdakwa PUTU CANDRAWATI dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8

Halaman 93 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- ❖ PUTU GEDE GUNAWAN, suami dari Terdakwa PUTU CANDRAWATI secara bertahap menerima transfer dari Terdakwa PUTU CANDRAWATI dari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2019 rekening nomor : 0491111169 pada Bank BCA Cab. Maluku seluruhnya sebesar Rp. 2.058.777.500,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk renovasi rumah di Perum Padang Asri Jl. Tangkuban Perahu dan rumah kos-kosan lantai III di Jl Gunung Andakasa 119x penamparan Denpasar seharusnya PUTU GEDE GUNAWAN mengetahui kisaran gaji PUTU CANDRAWATI dalam jabatannya sebagai Kepala Akunting di CV Graha Insan Surya sehingga PUTU GEDE GUNAWAN dapat menilai apakah wajar PUTU CANDRAWATI dalam kapasitasnya sebagai kepala akunting di perusahaannya tempat bekerja memiliki kemampuan keuangan dan mentransfer uang kepadanya dalam jumlah miliaran rupiah. Sudah sewajarnya PUTU GEDE GUNAWAN mempertanyakan mengenai asal usul uang yang diterimanya dari PUTU CANDRAWATI tersebut dan apabila menurut PUTU GEDE GUNAWAN dirasakan tidak wajar seharusnya PUTU GDE GUNAWAN menolak pemberian dari istrinya tersebut. Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan PUTU GEDE GUNAWAN berupa menerima transfer secara bertahap dari PUTU CANDRAWATI hingga mencapai nilai Rp.2.058.777.500,- (dua miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana seharusnya PUTU GEDE GUNAWAN dapat menilai bahwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Akunting CV Graha Insan Surya tidak mungkin mempunyai kemampuan memberikan uang dalam miliaran rupiah kepada dirinya dan mempertanyakan asal usul uang yang diterima dari istrinya tersebut dan patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana namun justru PUTU GEDE GUNAWAN mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari

Halaman 94 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



dan memperbaiki rumah dan kos-kosan maka terhadap PUTU GEDE GUNAWAN dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- ❖ Terhadap asset yang dimiliki Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berupa rumah di Perum Padang Asri Jl. Tangkuban Perahu yang telah direnovasi menggunakan uang hasil kejahatan dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik secara utuh mengingat secara fisik tidak dapat dipisahkan mana bagian rumah yang bukan merupakan hasil tindak pidana dan mana bagian yang merupakan hasil tindak pidana sehingga terjadi percampuran antara harta kekayaan yang diperoleh dari hasil yang sah dengan harta kekayaan hasil tindak pidana. **Kewenangan Majelis Hakim nantinya untuk memutuskan apakah nantinya terhadap asset tersebut setelah dilakukan pelelangan sebagian dikembalikan kepada Terdakwa atau disita seluruhnya untuk dikembalikan kepada si korban namun secara umum penyidik berwenang untuk menyita asset apapun yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dalam kurun waktu terjadinya tindak pidana tersebut;**

2. Ahli **TONY, S.E**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik " K. GUNARSA" yang beralamat di Jl. Tukad Banyusari II/5 Denpasar dan berdasarkan ijin praktek SK. Menteri Keuangan Nomor : 377/KM.1/2008;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung-jawab Ahli adalah melaksanakan pemeriksaan laporan Aliran Dana atas Penarikan Dana Kas yang dipergunakan untuk Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik "K.GUNARSA";
- Bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman yang ahli miliki adalah :

Halaman 95 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendidikan/Akademis yaitu S1 Akuntansi dan Studi lanjutan S2 Akuntansi;
- b. Pengalaman Ahli sering memberikan pendapat selaku ahli dalam proses peradilan terkait dengan keahlian Ahli sebagai auditor khususnya dalam tindak pidana penggelapan dan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu dalam perkara :
 - ✓ LPD Desa Pakraman Banyualit Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - ✓ PT. Amanda Pramudita (Hard Rock Hotel Bali) Jalan Pantai, Banjar Pande Mas, Kuta, Bali;
 - ✓ PT. Halus Ciptanadi, Jl. Kebo Iwo Gg. Danau Kalimutu No. 2 , Denpasar Bali. LPD Desa Pakraman Belaluan Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - ✓ LPD Desa Pakraman Kerta Desa Kerta Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - ✓ LPD Desa Pakraman Suwat Desa Suwat Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - ✓ LPD Desa Pakraman Sinabun Desa Sinabun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - ✓ LPD Desa Adat Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - ✓ LPD Desa Pakraman Bebetin Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - ✓ LPD Desa Adat Pacung Desa Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa CV ahli dalam melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang adalah:
 - a. Surat Perikatan Audit nomor : 133/SPAUD/KG/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri Penggunaan Dana oleh Putu Candrawati, SE Periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, di CV. Graha Insan Surya;
 - b. Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA" No. 131a/ST/KG/XII/2019, tanggal 16 Desember 2018;

Halaman 96 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepolisian Daerah Bali Nomor : S Pgl/168/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Juni 2020;
- d. Surat Penunjukan serta Penugasan Auditor KAP "K.GUNARSA" tentang Keterangan Ahli Nomor: 74/PST/KG/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;
- e. Surat Tugas Pimpinan KAP "K.GUNARSA" No.74a/ST/KG/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;
- f. Surat Kuasa Pimpinan KAP "K.GUNARSA" No.244/SK/KG/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa Audit ada dua macam yaitu melakukan audit secara umum dan audit secara khusus dengan tujuan mencari kewajaran keuangan atau posisi keuangan;
- Bahwa audit khusus atas permintaan suatu perusahaan kepada ahli akan diberikan data-data dan data-data support oleh pemohon;
- Bahwa CV.Graha Insan Surya pernah memohon untuk melakukan audit pada sekitar bulan Desember 2019, Pemohon meminta atas akun Pajak Pertambahan Nilai dan hutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa pelaksanaan audit selama 3 bulan.
- Bahwa audit terhadap CV. Graha Insan Surya untuk uang yang diminta membayar PPN mulai Bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA" untuk melakukan pemeriksaan khusus dalam menelusuri Penggunaan Dana CV. Graha Insan Surya untuk periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, adapun data yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atas aliran dana kas keluar pada Transaksi Keuangan CV. Graha Insan Surya Denpasar, untuk periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah bukti transaksi harian khususnya pencatatan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Graha Insan Surya Denpasar, yang tercatat dalam akun/perkiraan Hutang PPN (Account Code 2213), bukti permintaan uang untuk pembayaran hutang pajak, bukti pengeluaran uang kas untuk pembayaran PPN, bukti Surat Setoran Electronic (SSE) atas pembayaran PPN, Bukti

Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi pembayaran /penyetoran PPN di Kantor Pos/Bank, dan bukti rekapan atas pembayaran PPN ke Kas Negara;

- Bahwa dalam pemeriksaan dimulai dari akun/perkiraan Hutang PPN yang digunakan untuk mencatat atas transaksi hutang PPN dan pembayaran atas hutang PPN CV. Graha Insan Surya Denpasar, untuk periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2017, dicocokkan dengan transaksi-transaksi pengeluaran kas diantaranya bukti permintaan uang dan bukti pengeluaran kas CV. Graha Insan Surya Denpasar, selanjutnya bukti pengeluaran kas dan pembayaran PPN yang tercatat dalam akun/perkiraan Hutang PPN dicocokkan dengan Surat Setoran Electronic (SSE) dan bukti pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank. Selanjutnya dicocokkan dengan bukti rekapan atas pembayaran PPN yang diperoleh CV. Graha Insan Surya Denpasar, dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Dengan bukti-bukti yang terkait dilakukan konfirmasi langsung pada yang terkait di CV. Graha Insan Surya Denpasar;
- Bahwa dalam pemeriksaan atas aliran dana/kas keluar pada Transaksi Keuangan Perusahaan CV. Graha Insan Surya Denpasar untuk periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 tersebut, ditemukan ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan CV. Graha Insan Surya Denpasar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penarikan/pengeluaran Dana Kas CV. Graha Insan Surya, yang dipergunakan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Graha Insan Surya, Denpasar. Periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian :
 - Januari 2013 s/d Desember 2013 Rp. 923.354.037,-
 - Januari 2014 s/d Desember 2014 Rp. 2.293.900.797,-
 - Januari 2015 s/d Desember 2015 Rp. 4.929.162.114,-

Halaman 98 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Januari 2016 s/d Desember 2016	Rp.
3.231.312.830,-	
➤ Januari 2017 s/d Desember 2017	Rp.
2.335.064.079,-	
➤ Januari 2018 s/d Desember 2018	Rp.
2.971.893.175,-	
➤ Januari 2019 s/d Juli 2019	<u>Rp.</u>
<u>994.708.559,-</u>	
Jumlah	Penarikan
Rp.17.679.395.591,-	Dana Kas

Berdasarkan hasil pemeriksaan adanya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Graha Insan Surya, Denpasar ke Kas Negara, Periode Pebruari 2015 sampai dengan Juli 2019 Sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian :

➤ Januari 2015 s/d Desember 2015	Rp. 1.107.321.728,-
➤ Januari 2016 s/d Desember 2016	Rp. 533.224.210,-
➤ Januari 2017 s/d Desember 2017	Rp. 149.770.583,-
➤ Januari 2018 s/d Desember 2018	Rp. 43.018.655,-
➤ Januari 2019 s/d Juli 2019	<u>Rp. 55.271.372,-</u>
Jumlah PPN yang Dibayar	Rp. 1.888.606.548,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan adanya kelebihan penarikan/ pengeluaran dana kas Periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), dengan rincian :

➤ Jumlah Penarikan Dana Kas	Rp. 17.679.395.591,-
➤ Jumlah PPN yang Dibayar	<u>Rp. 1.888.606.548,-</u>
Lebih Penarikan Dana Kas	Rp. 15.790.789.043,-

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Perusahaan CV. Graha Insan Surya Denpasar adalah adanya selisih menjadi kerugian yang dialami CV. Graha Insan Surya Denpasar, sejumlah Rp. 15.790.789.043,- (lima

Halaman 99 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

- Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan CV. Graha Insan Surya, Denpasar, yang mengakibatkan selisih menjadi kerugian keuangan perusahaan sejumlah Rp. 15.790.789.043,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), adanya uang kas yang dikeluarkan/diminta untuk pembayaran PPN ke kasir melalui bagian keuangan (Finance) lebih besar dari jumlah PPN yang dibayarkan/disetor ke Kas Negara;
- Benar ada selisih menjadi kerugian Perusahaan CV. Graha Insan Surya Denpasar, sejumlah Rp. 15.790.789.043,- (lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) dan berdasarkan tugas dan fungsinya, di CV. Graha Insan Surya, Denpasar yaitu menghitung PPN yang harus dibayar, meminta dan menerima uang untuk pembayaran PPN serta menyetor uang PPN ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank serta melaporkan PPN yang sudah dibayar oleh CV. Graha Insan Surya, Denpasar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, yang dilakukan oleh PUTU CANDRAWATI, SE sebagai Manager Accounting;
- Benar dalam pelaksanaan audit terdapat data-data yang ahli temukan berupa slip setoran untuk pertanggungjawaban yang sudah dirubah dan dinaikkan nilai atau manipulasi data yaitu uang yang diminta clear sedangkan data pertanggungjawaban sudah direkayasa dan ahli menunjukan data slip yang direkayasa dan data slip yang benar dan tidak rekayasa contoh slip yang sebenarnya Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,- yang disetor ke bank sedangkan yang direkayasa dengan kode Biling yang sama dan tanggal yang sama kemudian dirubah nilai nominal pajaknya yaitu Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.694.941,00,-.
- Benar yang disetor ke perusahaan slip penyetoran berupa foto copyan;

Halaman 100 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dibuat laporan audit yaitu Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.)
- Bahwa dilakukan wawancara kepada pegawai CV Graha Insan Surya;
- Bahwa yang menangani dan yang bertanggung jawab atas pajak PPN CV. Graha Insan Surya, Denpasar, tersebut adalah PUTU CANDRAWATI, SE karena sebagai Manager Accounting, yang diberikan tugas untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak CV. Graha Insan Surya, Denpasar;
- Bahwa terjadinya penyimpangan sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 menurut Ahli karena sistem pengelolaan pajak hanya kepada satu orang. Bahwa perusahaan hanya percaya kepada satu orang dan tidaknya adanya pengawasan terhadap orang yang dipercaya tersebut sehingga bisa leluasa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki atas dasar kepercayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi *A de Charge*, antarlain sebagai berikut :

1. Saksi **I GEDE BAYU PUTRA SANJAYA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan suami terdakwa sejak tahun 1990an;
 - Bahwa suami Terdakwa mempunyai usaha jual beli tanah kavling dan menjadi pengembang sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha penyewaan mobil dan saksi sering menyewa kepada Terdakwa;
 - Bahwa satu unit mobil yang disewakan berkisar Rp.200.000,-/hari dengan pendapatan mencapai Rp. 4.000.000,-/bulan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki sekitar 10 unit mobil yang disewakan;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai usaha kos-kosan;
 - Bahwa Terdakwa juga memiliki usaha Babi Guling, yang mana saksi sering mengajak tamu untuk makan di warung Babi Guling milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga mempunyai usaha Pondok Wisata di Abuan;

Halaman 101 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa pernah bekerja sebagai pemborong di Lombok, namun sekarang suami Terdakwa tidak bekerja lagi;
- 2. **I WAYAN SUGIANA**, (tidak disumpah) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sejak bujangan sudah memiliki dua rumah;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ada hubungan kerjasama dalam usaha penyewaan kendaraan, yang mana Terdakwa menitipkan sekitar 10 mobil ditempat saksi untuk disewakan;
 - Bahwa pendapatan Terdakwa sekitar 3-4 juta perbulan dari penyewaan kendaraan tersebut;
 - Bahwa sekarang mobil-mobil tersebut sudah dijual dan saksi tidak mengetahui harga jual dan hasilnya dibeli untuk apa;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa ada memiliki usaha rumah kos-kosan, dan warung Babi guling;
 - Bahwa rumah kos sudah ada sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian Accounting di CV Graha Insan Surya yang beralamat di Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar sejak Oktober tahun 2003;
- Bahwa sejak tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting yaitu membawahi accounting-accounting yang ada yaitu NI PUTU PUSPITA DEWI.SE, YENNY RAMBU ELISABETH dan NI MADE WIDIANTARI selaku Admin Pajak;
- Bahwa selaku Kepala/Manager Accounting Terdakwa mempunyai tugas membuat pembukuan setiap bulannya tentang neraca laba/rugi perusahaan (CV Graha Insan Surya);
- Bahwa pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa adalah melanjutkan pembukuan yang sudah ada dibuat oleh Manager yang lama yakni NI KETUT YENI ERTI;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di perusahaan, yang mengurus pajak adalah konsultan dari luar perusahaan;
- Bahwa sebagai pegawai di CV Graha Insan Surya Terdakwa tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan. Gaji Terdakwa langsung di bayar oleh GEORGE ALEXSANDER ARSID dengan cara transfer;

Halaman 102 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang meminta uang untuk membayar pajak PPN kepada CV Graha Insan Surya tanpa perincian. Terdakwa hanya meminta sejumlah uang kepada kasir dan kasir juga tidak pernah meminta perincian atas jumlah uang yang diminta Terdakwa tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti slip penyetoran PPN CV. Graha Insan Surya yang nilainya sudah Terdakwa ubah. Bahwa angka yang Terdakwa ubah lebih besar nilainya daripada slip penyetoran PPN yang sebenarnya;
- Bahwa inisiatif Terdakwa sendiri untuk mengubah nilai bukti slip penyetoran tersebut, yang mana selisih uang antara jumlah yang sebenarnya dengan yang diubah dipergunakan Terdakwa untuk membayar entertain dan untuk melindungi pajak yang lain;
- Bahwa tidak ada perintah dari siapa pun kepada Terdakwa untuk membuat pertanggungjawaban fiktif tersebut dan perbuatan tersebut murni dilakukan Terdakwa atas inisiatif dari terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa membuat pembukuan riil perusahaan (CV Graha Insan Surya) yang mana atas pembukuan riil tersebut Terdakwa laporkan kepada GEORGE ALEXSANDER ARSID selaku Direktur, setiap semester (enam bulan) Terdakwa membuat pembukuan untuk pelaporan kepada Bank yaitu BCA dan HSBC Bank dan pembukuan tahunan untuk pelaporan ke Pajak serta mengurus atas pajak CV Graha Insan Surya;
- Bahwa pembayaran pajak CV Graha Insan Surya setiap bulannya dilakukan di Kantor Pos atau pada Bank BPD Renon;
- Bahwa selain atas pajak tersebut CV Graha Insan Surya juga membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya, dimana atas pajak tersebut Terdakwa sendiri yang membayarkan pada Bank BRI, BPD Bali dan di Kantor POS;
- Bahwa sumber atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 411211 adalah bonus yang diberikan PT Samsung Electronic Indonesia setiap bulannya dan juga atas bonus-bonus dari suplayer merk hand phone lainnya serta keuntungan penjualan yang didapat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk pembayaran pajak PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya dari kantor ((CV Graha

Halaman 103 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insan Surya) yaitu kasir (NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH) melalui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku pejabat bagian Finance;

- Bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Graha Insan Surya setiap bulannya pada system terjadi secara otomatis yaitu dengan mendebet pajak masukan dengan pajak keluaran dan apabila terjadi kurang bayar maka baru CV Graha Insan Surya membayar atas kurangan bayar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menolak adanya kelebihan atas pengambilan uang untuk pembayaran PPN CV.Graha Insan Surya atas laporan auditor sebesar Rp.15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa selisih kelebihan uang tersebut selain digunakan untuk membayar entertain, untuk menutupi pajak yang lainnya, juga ada digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi hanya sedikit dan Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ada membeli mobil Velfire dengan DP sebesar Rp.382.905.000,- dengan cicilan sebesar Rp.27.545.000,-/bulan;
- Bahwa Terdakwa ada membeli rumah di sesetan, membeli tanah di Abuan dan semuanya berasal dari jual babi guling, usaha game online, warnet dan juga pinjaman kredit dari Bank Commonwealth;
- Bahwa tidak ada uang dari hasil kelebihan atas pengambilan uang pembayaran PPN CV.Graha Insan Surya yang terdakwa gunakan untuk membeli velvire, membeli tanah di sesetan, tanah di abuan maupun tanah dan kos-kosan di Tegalwangi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual rumah dan mempunyai usaha-usaha sendiri yang hasilnya digunakan Terdakwa untuk membeli tanah di Abuan, di Sesetan, Kos-kosan dan mobil. Namun atas usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai bukti atau pembukuan atas usahanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat dana untuk membangun Agro Wisata di Abuan dari uang hasil jual beli berlian mertua Terdakwa;
- Bahwa selisih uang hasil dari perbuatan terdakwa memark up nilai pada slip pembayaran pajak digunakan untuk menyelamatkan kantor dan GEORGE ALEXANDER ARSID;

Halaman 104 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut dari Bank yang telah Terdakwa bayar, namun yang sebenarnya dibayarkan Terdakwa adalah tidak sebesar yang tertera pada foto copy. Bahwa Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut terlebih dahulu Terdakwa copy kemudian Terdakwa ubah jumlah besaran pembayarannya yang disesuaikan dengan jumlah uang yang Terdakwa mintakan pada Kasir setiap kali ada CN (Credit Note) dari Samsung atas jumlah yang harus dibayarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya pada NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku pejabat bagian Finance, Terdakwa memberikan print exel data credit note atas bonus yang diberikan oleh PT Samsung Elektronik Indonesia, dimana dalam print exel tersebut tertera jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar 10 % dari besaran bonus yang diterima yang didalamnya termasuk PPN;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) rekening yaitu di Bank BCA Jln. Maluku dengan nomor rekening 0493220702, di Bank Permata di Jl. Dewi Sartika dengan nomor rekening : 4104899922 dan di Bank Commonwealth di Jln Teuku Umar dengan nomor rekening 1062987634 serta memiliki kartu kredit di Bank BCA dan di Bank Danamon;
- Bahwa setiap kali Terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut Terdakwa mempertanggung jawabkan kepada bagian Finance berupa copy bukti pembayaran yang telah Terdakwa ubah nominalnya yang disesuaikan dengan jumlah uang yang diminta;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya diberikan gaji dan tunjangan yaitu sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung oleh GEORGE ALEXANDER ARSID ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BCA Jl. Maluku Rek Nomor : 049-6020272, namun atas rekening tersebut telah ditutup sekitar bulan September 2019 dan terakhir Terdakwa menerima gaji yaitu Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 105 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Disita dari NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Januari 2020 yaitu :
 - 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.057.369.122,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2016 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.092.107.299,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2017 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2018 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari Desember 2018 s/d Juni 2019 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 1.024.868.208,- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
 - Data print out rekapitulasi pembayaran PPN CV Graha Insan Surya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
 - Bukti transfer pemberian gaji PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulan melalui Internet Banking BCA dari Rek Nomor 049-0835689 ke rekening PUTU CANDRAWATI,S.E Rek Bank BCA nomor 049-6020272 dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
 - Copy pendirian Perseroan Komanditer "CV GRAHA INSAN SURYA" Nomor : 27 tanggal 8 Agustus 1997 dan copy Akta perubahannya;

Halaman 106 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat pengakuan pengambilan uang tunai dikantor CV Graha Insan Surya tertanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani PUTU CANDRAWATI diatas materai 6000;
- 2) Disita dari Tersangka PUTU CANDRAWATI,S.E sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Pebruari 2020 yaitu :
 - Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0493220702 an. PUTU CANCEWATI;
 - Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0496020272 an. PUTU CANCEWATI;
 - Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0491111169 an. PUTU GEDE GUNAWAN;
 - Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 3) Disita dari I GUSTI NGURAH ARYA KUMARA,S.H (Bank BCA) sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Maret 2020 yaitu :
 - 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00496020272 an. PUTU CANCEWATI;
 - 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00493220702 an. PUTU CANCEWATI;
- 4) Disita dari NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Maret 2020 yaitu :
 - Surat Kepala Pantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-287-WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal memohon print out rekapitulasi pembayaran PPN dan Lampiran;
- 5) Disita dari DESAK MADE HARTANY DEWI,S.E sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 3 April 2020 yaitu :
 - (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/03/2018, Jumlah setoran 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/01/2018, Jumlah setoran 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 107 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 29/01/2018, Jumlah setoran 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 19/02/2018, Jumlah setoran 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 6) Disita dari A A GEDE BAGUS PURNAWAN,S.H,M.H sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 3 April 2020 yaitu :
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 26/03/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/04/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/04/2018, jumlah setoran 56.000,00 (lima enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 21/05/2018, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/06/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 22/06/2018, jumlah setoran 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/07/2018, jumlah setoran 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 16/07/2018, jumlah setoran 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 108 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/07/2018, jumlah setoran 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 07/08/2018, jumlah setoran 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 14/08/2018, jumlah setoran 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 28/08/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 10/09/2018, jumlah setoran 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 01/10/2018, jumlah setoran 92.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/10/2018, jumlah setoran 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 23/10/2018, jumlah setoran 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/11/2018, jumlah setoran 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 04/12/2018, jumlah setoran 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/12/2018, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 109 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 15/01/2019, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/02/2019, jumlah setoran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 25/02/2019, jumlah setoran 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 27/03/2019, jumlah setoran 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/05/2019, jumlah setoran 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/06/2019, jumlah setoran 49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/07/2019, jumlah setoran 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 7) Disita dari NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 3 April 2020 yaitu :
- 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan

Halaman 110 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran sebesar Rp. 963.265.570,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

- 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.313.840.448,- (dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 3 (tiga) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.603.411.846,- (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

8) Disita dari Tersangka PUTU CANDRAWATI,S.E sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 9 April 2020 yaitu :

- Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANDRAWATI;

9) Disita dari PUTU AGUS WIDIADNYANA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Februari 2020 yaitu :

- Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/17/III/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 30 Maret 2020, telah disita dari tersangka PUTU CANDRAWATI,S.E yaitu :

- Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m2 yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/20/IV/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020, telah disita dari tersangka PUTU CANDRAWATI,S.E yaitu :

- Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali,

Halaman 111 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E.

Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/28/V/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 19 Mei 2020, telah disita dari tersangka PUTU CANDRAWATI, S.E yaitu :

- Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E.

Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/36/VI/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 29 Juni 2020, telah disita dari Saksi I G A HARISANTI WIDIASTUTI (Karyawan Bank Mandiri) yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFKO19271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANDRAWATI, S.E.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya, yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri);
- Bahwa benar pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS;

Halaman 112 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang mengurus, meminta dan menerima sejumlah uang dari CV Graha Insan Surya dan melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019. Bahwa benar Terdakwa seharusnya memintakan kekurangan bayar sesuai nominal yang sudah tertera pada Kode Billing, namun Terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020 didukung barang bukti berupa surat-surat bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terbukti bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari Kasir CV. Graha Insan Surya yang ditujukan untuk membayar pajak PPN sebagai berikut:
 - Tahun 2013 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Desember 2013 sebesar Rp. 146.795.693,-
 - Tahun 2014 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 sebesar Rp. 194.651.035,-

Halaman 113 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2014 sebesar Rp. 79.237.195,-
- Mei 2014 sebesar Rp. 119.223.720,-
- Juni 2014 sebesar Rp. 36.052.439,-
- Juli 2014 sebesar Rp. 291.260.448,-
- Agustus 2014 sebesar Rp. 558.443.530,-
- September 2014 sebesar Rp. 213.217.264,-
- Oktober 2014 sebesar Rp. 167.429.636,-
- Nopember 2014 sebesar Rp. 227.071.977,-
- Desember 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 sebesar Rp. 331.957.134,-
 - Agustus 2015 sebesar Rp. 139.070.762,-
 - September 2015 sebesar Rp. 179.607.099,-
 - Oktober 2015 sebesar Rp. 1.724.850.510,-
 - Nopember 2015 sebesar Rp. 168.811.990,-
 - Desember 2015 sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 sebesar Rp. 184.598.996,-
 - Juni 2016 sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 sebesar Rp. 174.066.582,-
 - Agustus 2016 sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Desember 2016 sebesar Rp. 368.257.784,-

Halaman 114 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 sebesar Rp.434.515.924,-
 - Mei 2017 sebesar Rp.268.889.085,-
 - Juni 2017 sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 sebesar Rp.266.940.872,-
 - Agustus 2017 sebesar Rp.172.223.457,-
 - September 2017 sebesar Rp.31.171.965,-
 - Oktober 2017 sebesar Rp.172.116.985,-
 - Nopember 2017 sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Desember 2017 sebesar Rp.192.365.761,-
- Tahun 2018 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 sebesar Rp. 292. 255.466,-
 - April 2018 sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 sebesar Rp.404.255.029,-
 - Agustus 2018 sebesar Rp.186.851.110,-
 - September 2018 sebesar Rp.138.182.133,-
 - Oktober 2018 sebesar Rp. 503.914.270,-
 - Nopember 2018 sebesar Rp. 203.949.908,-
 - Desember 2018 sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 sebesar Rp. 141.975.264,-

Halaman 115 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah);
- Bahwa benar besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara down load di Geogle;
- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pajak/PPN namun tidak pernah diberikan. Bahwa baru mulai Desember 2017 Terdakwa mau memberikan kepada saksi namun sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah diubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa nilai nominal sebenarnya atas pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya sebelum diubah oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Tahun 2018

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.000,00,-
- Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.000,00,-
- Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.000,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.000,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.000,00,-

Halaman 116 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.000,00,-
- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.000,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.000,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.000,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.000,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.000,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.209.000,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.000,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp.71.000,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.000,00,-
- Bahwa benar terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut :
 - Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.694.941,00,-
 - Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.564.646,00,-
 - Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.719.008,00,-
 - Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.521.790,00,-
 - Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.291.485,00,-

Halaman 117 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.282.613,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.705.090,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.399.790,00,-
- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.538.036,00,-
- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.591.239,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.759.091,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.500.760,00,-
- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.102.133,00,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.302.631,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.952.742,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.09.654.896,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.949.908,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp.1.246.058,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.233.244,00,-

Tahun 2019

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.000,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.000,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.000,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal

Halaman 118 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.207.000,-

- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.000,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.000,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.000,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.000,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.000,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut :

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.698.915,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.074.884,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.865.598,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.851.360,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.760.972,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.159.649,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.361.979,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.494.629,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.805.850,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal

Halaman 119 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.141.975.264,-

- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pembayaran melalui Bank BRI yang mana Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak sebagaimana bukti dipersidangan tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BRI, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya pada Tahun 2018 sebagai berikut:
 - Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.286.000,-
 - Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.127.000,-
 - Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.172.000,-
 - Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.144.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut:

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.286.837.882,-
 - Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.127.658.987,-
 - Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.172.129.546,-
 - Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.144.561.125,-
- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari CV Graha Insan Surya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp.17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang Terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp.1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu

Halaman 120 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya, pada pokoknya berisikan data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

Halaman 121 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp.17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp.1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar dari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa setiap bulannya menyetorkan secara tunai ke rekening miliknya pada Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 dan kemudian dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa bulan Oktober 2013 terdakwa membeli unit mobil Toyota Agya tahun 2013 di Astra International Tbk (Agung Auto 2000 Jl. Hos Cokroaminoto Denpasar seharga Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta setaus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas;

Halaman 122 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus 2014 Terdakwa membeli tanah dan bangunan di Jl Tegal Wangi Sesetan Denpasar SHM No. M 5110/Sesetan seluas 200 M2, milik dari **ENDANG IRIANTI, ARRY BUDIAWAN** dan **RIA BUDIANINGSIH** seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta Jual beli Nomor : 145/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat Notaris Agus Sudana,SH,MKn. Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan transaksi atas tanah SHM No. M 5110/Sesetan secara bertahap sebagai berikut :
- Pembayaran pertama pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272.
 - Pembayaran kedua tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang juga ditransfer dengan cara yang sama, namun pada saat itu juga oleh PUTU CANDRAWATI uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik/ditransfer lagi ke rekeningnya yang lain Bank BCA Rek Nomor : 0493220702 dan setelah itu/hari yang sama kembali Terdakwa PUTU CANDRAWATI transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272.
 - Pembayaran ketiga tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank Commonwealt.
- Bahwa bulan Pebruari 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 di Daihatsu Astra Internatinal Jl. Hos Crokoaminoto Denpasar seharga Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 166.285.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 7.550.800,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas;

Halaman 123 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merenovasi rumah di Jl. Tangkuban Perahu Perum Padang Asri di tahun 2014 dan renovasi serta penambahan kamar kos-kosan pada lantai III di Jl. Gunung Andekase nomor 119 Penamparan Padang Sambian;
- Bahwa pada Desember tahun 2017 Terdakwa membeli tanah milik saksi I WAYAN SUKRENENG berlokasi di Desa Abuan Kintamani Bangli seluas 6207 M2 (SHM Nomor 437) seharga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 78 tanggal 4 Desember 2017, dan pembayaran diterima oleh saksi I MADE SUKAYASA SUARDANA baik secara tunai maupun melalui transfer sebagai berikut :
 - Maret 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan kepada saksi secara tunai di Abuan.
 - Pada tanggal 18 Juli 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Juli 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Agustus 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Pada tanggal 4 September 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 September 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 22 September 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 3 Oktober 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dan sisanya saksi beberapa kali diberikan secara tunai dan atas transaksi tersebut sudah lunas dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 124 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diatas tanah tersebut dijadikan Agro Wisata Amertha Sanjivani dan dibangun fasilitas berupa restaurant, kolam renang dan penginapan;

- Bahwa bulan Juli 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Vellfire warna hitam, Nosin 2AR2209813 dan Noka. JTNGF3DH9K8024053 seharga Rp. 1.181.300.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Juli 2019 membayar pelunasan DP sebesar Rp. 382.905.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pelunasan atas mobil tersebut terdakwa mengajukan kredit pada PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar sebesar Rp. 798.395.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan harus membayar kewajibannya sebesar Rp. 27.545.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)/bulan dengan cara Auto Debit Bank BCA ke rekening TAF.
- Bahwa benar Bank BCA KCP Maluku memiliki nasabah atas nama PUTU CANDRAWATI dengan NIK 5171014202720003, dimana PUTU CANDRAWATI memiliki 2 (dua) rekening sebagai berikut : Rekening nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI dibuka pada tanggal 22 April 2009, dimana atas rekening tersebut mendapat fasilitas berupa Kartu ATM dan E-Banking, dan Rekening nomor : 0493220702 an. PUTU CANDRAWATI, dibuka tanggal 13 Januari 2010, dimana atas rekening tersebut juga mendapat fasilitas berupa Kartu ATM dan E-Banking. Dari barang bukti rekening koran rekening tahapan Bank BCA Rek nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI, terdapat transaksi-transaksi antaralain :
 - Transaksi berupa E-Banking ke Rek PUTU GEDE GUNAWAN rekening nomor : 0491111169 dari Januari 2013 sampai Juni 2019 dengan jumlah transaksi seluruhnya sebesar Rp. 2.058.777.500,- (dua milliard lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Switching DB Transfer ke 023 (Bank UOB Indonesia) d/a Komplek Niti Mandala Raya No. 17 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - Switching DB Transfer ke 022 (Bank CIMB Niaga) d/a Jl Melati No. 29 Kodya Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.

Halaman 125 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Switching DB Transfer ke 950 (Bank Commonwealt) d/a Ruko Teuku Umar Indah No. 12 A Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 447.700.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Switching DB Transfer ke 011 (Bank Danamon) d/a Jl. Hayam Wuruk No. 246 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 116.950.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Switching DB Transfer ke 009 (Bank BNI) d/a Jl. Gajah Mada Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 347.350.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Switching DB Transfer ke 013 (Bank Permata) d/a Jl. Melati No. 63 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 77.643.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Switching DB Transfer ke 061 (Bank ANZ PANIN) d/a Jl. Gatoto Subroto Tengan No. 279 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 227.659.500,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Dan Switching DB Transfer ke 046 (Bank DBS Indonesia) d/a Jl. Teuku Umar Blok A1-3 No. 10 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 94.668.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar dari Barang bukti berupa rekening koran pada mutasi rekening tahapan Bank BCA Rek nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI tersebut, terdapat transaksi-transaksi antaralain :
 - Tanggal 7 Oktober 2013 ada DB Otomatis ke Astra International sebesar 47.421.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan DP Agya AT TRDS Putih dan selanjutnya sejak tanggal 13 setiap bulannya ada DB Otomatis sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ke PT BCA Finance.
 - Pembelian tanah SHM Nomor : M 5110 seluas 200 M2 an. RIA BUDIANINGSIH di Jl. Tegal Wangi ada 3 (tiga) tiga kali tarikan

Halaman 126 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebagai berikut:

- Tanggal 18 Juli 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pembelian unit Daihatsu Terios pada tanggal 12 Februari 2015 ada DB Otomatis ke Astra International sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran DP Terios an. PUTU CANDRAWATI.
- Pembelian tanah SHM Nomor : 437/Desa Abuan seluas 6207 M2 an. I WAYAN SUKERNENG (orang tua I MADE SUKAYASA SUARDANA) di Desa Abuan Kec. Kintamani, ada 7 (tujuh) kali TRSF E-Banking ke rek No. 7680423312 IDR I MADE SUKAYASA SUARDANA sebagai berikut :
 - Tanggal 18 Juli 2017 TRSF E-Banking sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil MADE SUKAYASA SUARDANA.
 - Tanggal 24 Juli 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 21 Agustus 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Tanggal 4 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 11 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 127 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Tanggal 3 Oktober 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 27,500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pembelian unit mobil Toyota Vellfire, ada 2 (dua) kali TRSF E-Banking ke 8270677577 Astra International sebagai berikut:
 - Tanggal 28 Juni 2019 ada TRSF E-Banking ke 8270677577 Astra International sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) DP Vellfire 2019.
 - Tanggal 28 Juli 2019 ada Tarikan Pemindahan TRSF ke 8270677577 Astra International sebesar Rp. 326. 905.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa benar dari rekening koran pada print out Rekening Tahapan nomor rekenng 00496060272 an. PUTU CANDRAWATI terdapat data setoran tunai sebagai berikut:
 - Ditahun 2013 (Januari 2013 s/d Desember 2013) terlihat ada beberapa kali (12 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dan sekali setoran berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 856.700.000.- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Ditahun 2014 (Januari 2014 s/d Desember 2014) juga terlihat ada beberapa kali (16 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.382.372.000.- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Ditahun 2015 (Januari 2015 s/d Desember 2015) juga terlihat ada beberapa kali (20 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.819.000.000.- (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta rupiah);
 - Ditahun 2016 (Januari 2016 s/d Desember 2016) juga terlihat ada beberapa kali (17 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan

Halaman 128 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.721.000.000.- (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);

- o Ditahun 2017 (Januari 2017 s/d Desember 2017) juga terlihat ada beberapa kali (24 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.071.000.000.- (dua miliar tujuh puluh satu juta rupiah);
- o Ditahun 2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) juga terlihat ada beberapa kali (13 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.666.000.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
- o Ditahun 2019 (Januari 2019 s/d Juli 2019) juga terlihat ada beberapa kali (9 kali) setoran tunai yang dilakukan Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E berkisar puluhan sampai ratusan juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.232.000.000.- (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi (kumulasi alternative) yakni Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*

Halaman 129 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*
5. *Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Ad. 1) Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karenanya, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2) Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud atau *Oogmerk* mempunyai arti yang sama dengan “opzet yang biasa diterjemahkan dengan perkataan “sengaja”

Halaman 130 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “dengan maksud”. Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa di dukung dengan barang bukti terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya, yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri);
- Bahwa benar pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengurus, meminta dan menerima sejumlah uang dari CV Graha Insan Surya dan melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019. Bahwa benar Terdakwa seharusnya memintakan kekurangan bayar sesuai nominal yang sudah tertera pada Kode Billing, namun Terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas

Halaman 131 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020 didukung barang bukti berupa surat-surat bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terbukti bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari Kasir CV. Graha Insan Surya yang ditujukan untuk membayar pajak PPN sebagai berikut:

- Tahun 2013 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Desember 2013 sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Desember 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya

Halaman 132 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :

- Januari 2015 sebesar Rp.209.969.539,-
- Februari 2015 sebesar Rp. 160.905.449,-
- Maret 2015 sebesar Rp. 58.967.258,-
- April 2015 sebesar Rp. 483.052.162,-
- Mei 2015 sebesar Rp. 14.763.590,-
- Juni 2015 sebesar Rp. 646.181.207,-
- Juli 2015 sebesar Rp. 331.957.134,-
- Agustus 2015 sebesar Rp. 139.070.762,-
- September 2015 sebesar Rp. 179.607.099,-
- Oktober 2015 sebesar Rp. 1.724.850.510,-
- Nopember 2015 sebesar Rp. 168.811.990,-
- Desember 2015 sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 sebesar Rp.184.598.996,-
 - Juni 2016 sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 sebesar Rp.174.066.582,-
 - Agustus 2016 sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Desember 2016 sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 sebesar Rp.434.515.924,-
 - Mei 2017 sebesar Rp.268.889.085,-
 - Juni 2017 sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 sebesar Rp.266.940.872,-
 - Agustus 2017 sebesar Rp.172.223.457,-
 - September 2017 sebesar Rp.31.171.965,-

Halaman 133 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2017 sebesar Rp.172.116.985,-
- Nopember 2017 sebesar Rp. 199.987.788,-
- Desember 2017 sebesar Rp.192.365.761,-
- Tahun 2018 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 sebesar Rp. 292. 255.466,-
 - April 2018 sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 sebesar Rp.404.255.029,-
 - Agustus 2018 sebesar Rp.186.851.110,-
 - September 2018 sebesar Rp.138.182.133,-
 - Oktober 2018 sebesar Rp. 503.914.270,-
 - Nopember 2018 sebesar Rp. 203.949.908,-
 - Desember 2018 sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 sebesar Rp. 141.975.264,-

- Bahwa benar jumlah total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah);
- Bahwa benar besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara down load di Google;

Halaman 134 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai nominal sebenarnya atas pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya sebelum diubah oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Tahun 2018

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.000,00,-
- Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.000,00,-
- Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.000,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.000,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.000,00,-
- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.000,00,-
- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.000,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.000,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.000,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.000,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.000,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.209.000,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal

Halaman 135 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.203.000,00,-

➤ Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp.71.000,00,-

➤ Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.000,00,-

- Bahwa benar terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut:

➤ Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.694.941,00,-

➤ Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.564.646,00,-

➤ Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.719.008,00,-

➤ Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.521.790,00,-

➤ Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.291.485,00,-

➤ Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.282.613,00,-

➤ Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.705.090,00,-

➤ Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.399.790,00,-

➤ Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.538.036,00,-

➤ Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.591.239,00,-

➤ Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.759.091,00,-

➤ Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.500.760,00,-

➤ Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.102.133,00,-

➤ Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal

Halaman 136 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.92.302.631,00,-

- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.952.742,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp. 09.654.896,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.949.908,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp. 1.246.058,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.233.244,00,-

Tahun 2019

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.000,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.000,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.000,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.000,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.000,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.000,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.000,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.000,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.000,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut :

Halaman 137 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.698.915,-
 - Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.074.884,-
 - Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.865.598,-
 - Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.851.360,-
 - Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.760.972,-
 - Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.159.649,-
 - Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.361.979,-
 - Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.494.629,-
 - Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.805.850,-
 - Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.975.264,-
 - Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pembayaran melalui Bank BRI yang mana Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak sebagaimana bukti dipersidangan tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BRI, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya pada Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.286.000,-
 - Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.127.000,-
 - Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.172.000,-
 - Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.144.000,-
- Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan

Halaman 138 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.286.837.882,-
- Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.127.658.987,-
- Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.172.129.546,-
- Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 144.561.125,-

- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari CV Graha Insan Surya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp.17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang Terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp.1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya, pada pokoknya berisikan data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

Halaman 139 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp.17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp.1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).
- Bahwa benar terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh

Halaman 140 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan merubah nilai nominal pembayaran dengan kode billing sebagaimana barang bukti dihadapan persidangan yang difotocopy untuk diserahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain yakni melawan hak CV. Graha Insan Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri. Bahwa pengertian “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Bahwa pengertian “Akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Bahwa pengertian “rangkai kata-kata bohong”, yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus

Halaman 141 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak CV Graha Insan Surya, yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri);

- Bahwa benar pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengurus, meminta dan menerima sejumlah uang dari CV Graha Insan Surya dan melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019. Bahwa benar Terdakwa seharusnya memintakan kekurangan bayar sesuai nominal yang sudah tertera pada Kode Billing, namun Terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020 didukung barang bukti berupa surat-surat bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terbukti bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari Kasir CV. Graha Insan Surya yang ditujukan untuk membayar pajak PPN sebagai berikut:
 - Tahun 2013 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 sebesar Rp. 133.540.168,-

Halaman 142 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2013 sebesar Rp. 9.956.000,-
- April 2013 sebesar Rp. 9.962.000,-
- Mei 2013 sebesar Rp. 114.113.939,-
- Juni 2013 sebesar Rp. 76.065.463,-
- Juli 2013 sebesar Rp. 4.997.300,-
- Agustus 2013 sebesar Rp. 108.701.107,-
- September 2013 sebesar Rp. 60.404.454,-
- Oktober 2013 sebesar Rp. 258.817.913,-
- Desember 2013 sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Desember 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 sebesar Rp. 331.957.134,-
 - Agustus 2015 sebesar Rp. 139.070.762,-
 - September 2015 sebesar Rp. 179.607.099,-
 - Oktober 2015 sebesar Rp. 1.724.850.510,-
 - Nopember 2015 sebesar Rp. 168.811.990,-
 - Desember 2015 sebesar Rp. 811.025.414,-

Halaman 143 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 sebesar Rp.184.598.996,-
 - Juni 2016 sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 sebesar Rp.174.066.582,-
 - Agustus 2016 sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Desember 2016 sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 sebesar Rp.434.515.924,-
 - Mei 2017 sebesar Rp.268.889085,-
 - Juni 2017 sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 sebesar Rp.266.940.872,-
 - Agustus 2017 sebesar Rp.172.223.457,-
 - September 2017 sebesar Rp.31.171.965,-
 - Oktober 2017 sebesar Rp.172.116.985,-
 - Nopember 2017 sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Desember 2017 sebesar Rp.192.365.761,-
- Tahun 2018 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 sebesar Rp. 292. 255.466,-
 - April 2018 sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 sebesar Rp.404.255.029,-
 - Agustus 2018 sebesar Rp.186.851.110,-

Halaman 144 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2018 sebesar Rp.138.182.133,-
- Oktober 2018 sebesar Rp. 503.914.270,-
- Nopember 2018 sebesar Rp. 203.949.908,-
- Desember 2018 sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 sebesar Rp. 141.975.264,-
- Bahwa benar jumlah total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah);
- Bahwa benar besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara down load di Geogle;
- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pajak/PPN namun tidak pernah diberikan. Bahwa baru mulai Desember 2017 Terdakwa mau memberikan kepada saksi namun sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah diubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa nilai nominal sebenarnya atas pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya sebelum diubah oleh Terdakwa, sebagai berikut :

Tahun 2018

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal

Halaman 145 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.000,00,-
 - Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.000,00,-
 - Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
 - Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.000,00,-
 - Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.000,00,-
 - Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.000,00,-
 - Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.000,00,-
 - Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.000,00,-
 - Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.000,00,-
 - Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
 - Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.000,-
 - Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.000,00,-
 - Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.000,00,-
 - Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.209.000,00,-
 - Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.000,00,-
 - Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp.71.000,00,-
 - Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.000,00,-

Halaman 146 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANILAKSMI DEWI sebagai berikut:
 - Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.694.941,00,-
 - Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.564.646,00,-
 - Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.719.008,00,-
 - Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.521.790,00,-
 - Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.291.485,00,-
 - Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.282.613,00,-
 - Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.705.090,00,-
 - Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.399.790,00,-
 - Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.538.036,00,-
 - Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.591.239,00,-
 - Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.759.091,00,-
 - Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.500.760,00,-
 - Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.102.133,00,-
 - Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.302.631,00,-
 - Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.952.742,00,-
 - Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.09.654.896,00,-

Halaman 147 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.949.908,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp. 1.246.058,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.233.244,00,-

Tahun 2019

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.000,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.000,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.000,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.000,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.000,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.000,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.000,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.000,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.000,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut :

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.698.915,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.074.884,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal

Halaman 148 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.136.865.598,-

- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.851.360,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.760.972,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.159.649,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.361.979,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.494.629,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.805.850,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.975.264,-

- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan pembayaran melalui Bank BRI yang mana Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak sebagaimana bukti dipersidangan tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BRI, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya pada Tahun 2018 sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.286.000,-
- Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.127.000,-
- Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.172.000,-
- Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.144.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian Terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.286.837.882,-
- Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal

Halaman 149 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.127.658.987,-

➤ Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.172.129.546,-

➤ Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 144.561.125,-

- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari CV Graha Insan Surya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp.17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang Terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp.1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya, pada pokoknya berisikan data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut:

➤ Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.

➤ Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

➤ Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

➤ Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

➤ Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1

Halaman 150 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp.17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp.1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti Terdakwa dengan "Akal cerdas atau tipu muslihat" telah melakukan suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga saksi Ni Putu Adhiyani Laksmi Dewi selaku Finance pada CV Graha Insan Surya yang seharusnya dapat berpikiran normal dapat tertipu, dan menerima dengan begitu saja copy Bukti

Halaman 151 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah diubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta Terdakwa atas dasar kepercayaan karena Terdakwa juga memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan George Alexander Arsid selaku Direktur pada CV.Graha Insan Surya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan tipu muslihat* telah terpenuhi;

Ad. 4) Unsur : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan barang”; yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dihadapan persidangan terbukti Terdakwa yang mengurus, meminta dan menerima sejumlah uang dari CV Graha Insan Surya dan melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, yang mana Terdakwa seharusnya memintakan kekurangan bayar sebagaimana nilai nominal yang tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%;

Menimbang, bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima

Halaman 152 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk pembayaran pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke Bank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada Terdakwa dan mulai Desember 2017 Terdakwa baru memberikan kepada saksi namun sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah diubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance mempercayai Terdakwa atas besaran permintaan uang untuk pembayaran PPN CV Graha Insan Surya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan didukung barang bukti berupa surat-surat bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terbukti sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa meminta uang untuk membayar pajak PPN sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang Terdakwa bayarkan baik melalui Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS hanya sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa dengan perbuatannya menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu yakni uang kepadanya. Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance mempercayai Terdakwa atas berapapun besaran permintaan uang untuk pembayaran PPN CV Graha Insan Surya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” telah terpenuhi;

Halaman 153 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5) Unsur : “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat yakni 1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan, 2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan 3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang mengurus, meminta dan menerima sejumlah uang dari CV GIS dan melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun Terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan didukung barang bukti berupa surat-surat bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terbukti sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa meminta uang untuk membayar pajak PPN sebesar Rp.17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah);
- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dari CV Graha Insan Surya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan

Halaman 154 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang Terdakwa bayarkan baik melalui Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS hanya sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kesatu kedua yakni Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kesatu ketiga yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
3. *Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.*

Ad. 1) Unsur "Setiap Orang"

Halaman 155 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur “Barang siapa” yang telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan kesatu pertama, maka Majelis Hakim berpendapat uraian unsur “Setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan kedua ini mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” dari dakwaan kesatu pertama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2) Unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa unsur subjektif dalam Pasal ini adalah pelaku sebagai subjek hukum atau organisasi (badan hukum). Unsur subjektif ini berkaitan dengan unsur kesalahan yaitu sengaja (opzet) dan/atau kelalaian (culpa);

Bahwa bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 3 ini khususnya terdapat dalam kata-kata **“Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”**, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Bahwa penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Bahwa penjelasan pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini terbukti dari kata-kata “suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan”. Adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan;

Halaman 156 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/ atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal dalam perkara Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E, **sebagaimana pada tindak pidana asal adalah Penipuan (huruf r)** yang telah terpenuhi semua unsumnya dalam pembuktian Dakwaan Kesatu Pertama melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang; “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama; “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan; “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli; “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu : a. **Penempatan (placement)**, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya, b. **Pelapisan (layering)**, yakni upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa

Halaman 157 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya dan c. **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya, yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri);
- Bahwa benar Terdakwa yang mengurus, meminta dan menerima sejumlah uang dari CV Graha Insan Surya dan melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019. Bahwa benar Terdakwa seharusnya memintakan kekurangan bayar sesuai nominal yang sudah tertera pada Kode Billing, namun Terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020 didukung barang bukti berupa surat-surat bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terbukti bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari Kasir CV.

Halaman 158 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Insan Surya yang ditujukan untuk membayar pajak PPN sebagai berikut:

- Tahun 2013 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Desember 2013 sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Desember 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 sebesar Rp. 331.957.134,-

Halaman 159 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2015 sebesar Rp. 139.070.762,-
- September 2015 sebesar Rp. 179.607.099,-
- Oktober 2015 sebesar Rp. 1.724.850.510,-
- Nopember 2015 sebesar Rp. 168.811.990,-
- Desember 2015 sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 sebesar Rp. 184.598.996,-
 - Juni 2016 sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 sebesar Rp. 174.066.582,-
 - Agustus 2016 sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Desember 2016 sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 sebesar Rp. 434.515.924,-
 - Mei 2017 sebesar Rp. 268.889.085,-
 - Juni 2017 sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 sebesar Rp. 266.940.872,-
 - Agustus 2017 sebesar Rp. 172.223.457,-
 - September 2017 sebesar Rp. 31.171.965,-
 - Oktober 2017 sebesar Rp. 172.116.985,-
 - Nopember 2017 sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Desember 2017 sebesar Rp. 192.365.761,-
- Tahun 2018 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 sebesar Rp. 292.255.466,-

Halaman 160 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2018 sebesar Rp. 117.283.654,-
- Mei 2018 sebesar Rp. 142.521.790,-
- Juni 2018 sebesar Rp. 286.574.098,-
- Juli 2018 sebesar Rp. 404.255.029,-
- Agustus 2018 sebesar Rp. 186.851.110,-
- September 2018 sebesar Rp. 138.182.133,-
- Oktober 2018 sebesar Rp. 503.914.270,-
- Nopember 2018 sebesar Rp. 203.949.908,-
- Desember 2018 sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 Terdakwa meminta dan menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 sebesar Rp. 141.975.264,-
- Bahwa benar jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari CV Graha Insan Surya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang Terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya, pada pokoknya berisikan data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :
 - Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat

Halaman 161 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

Dengan jumlah sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

- Bahwa benar terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar uang secara tunai yang diterima Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya bersesuaian bukti setor tunai kedalam rekening pribadi terdakwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anom Cahyadi dengan barang

Halaman 162 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti rekening koran pada print out Rekening Tahapan nomor rekening 00496060272 an. PUTU CANDRAWATI, yang mana terbukti data setoran tunai dimaksud sebagai berikut :

- 1) Tahun 2013 (Januari 2013 s/d Desember 2013) total setoran tunai sejumlah Rp. 856.700.000.- (delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) Tahun 2014 (Januari 2014 s/d Desember 2014) total setoran tunai sejumlah Rp. 2.382.372.000.- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Tahun 2015 (Januari 2015 s/d Desember 2015) total setoran tunai sejumlah Rp. 1.819.000.000.- (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta rupiah);
 - 4) Tahun 2016 (Januari 2016 s/d Desember 2016) total setoran tunai sejumlah Rp. 2.721.000.000.- (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
 - 5) Tahun 2017 (Januari 2017 s/d Desember 2017) total setoran tunai sejumlah Rp. 2.071.000.000.- (dua miliar tujuh puluh satu juta rupiah);
 - 6) Tahun 2018 (Januari 2018 s/d Desember 2018) total setoran tunai sejumlah Rp. 1.666.000.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - 7) Tahun 2019 (Januari 2019 s/d Juli 2019) total setoran tunai sejumlah Rp. 1.232.000.000.- (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar data rekening koran rekening tahapan Bank BCA Rek nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI, terdapat transaksi sebagai berikut :
- 1) Transaksi berupa E-Banking ke Rek PUTU GEDE GUNAWAN rekening nomor : 0491111169 dari Januari 2013 sampai Juni 2019 dengan jumlah transaksi seluruhnya sebesar Rp. 2.058.777.500,- (dua milliard lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Switching DB Transfer ke 023 (Bank UOB Indonesia) d/a Komplek Niti Mandala Raya No. 17 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 290.400.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 163 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Switching DB Transfer ke 022 (Bank CIMB Niaga) d/a Jl Melati No. 29 Kodya Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 398.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4) Switching DB Transfer ke 950 (Bank Commonwealt) d/a Ruko Teuku Umar Indah No. 12 A Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 447.700.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5) Switching DB Transfer ke 011 (Bank Danamon) d/a Jl. Hayam Wuruk No. 246 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 116.950.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Switching DB Transfer ke 009 (Bank BNI) d/a Jl. Gajah Mada Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 347.350.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Switching DB Transfer ke 013 (Bank Permata) d/a Jl. Melati No. 63 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 77.643.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - 8) Switching DB Transfer ke 061 (Bank ANZ PANIN) d/a Jl. Gatoto Subroto Tengan No. 279 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 227.659.500,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 9) Dan Switching DB Transfer ke 046 (Bank DBS Indonesia) d/a Jl. Teuku Umar Blok A1-3 No. 10 Denpasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 94.668.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data rekening koran pada mutasi rekening tahapan Bank BCA Rek nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI tersebut terdapat transaksi-transaksi sebagai berikut :
- Tanggal 7 Oktober 2013 ada DB Otomatis ke Astra International sebesar 47.421.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan DP Agya AT TRDS Putih dan selanjutnya sejak tanggal 13 setiap bulannya ada DB Otomatis sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ke PT BCA Finance;

Halaman 164 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan pembelian tanah SHM Nomor : M 5110 seluas 200 M2 an. RIA BUDIANINGSIH di Jl. Tegal Wangi ada 3 (tiga) tiga kali tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Juli 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Terkait pembelian unit Daihatsu Terios pada tanggal 12 Februari 2015 ada DB Otomatis ke Astra International sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran DP Terios an. PUTU CANDRAWATI;
- Terkait pembelian tanah SHM Nomor : 437/Desa Abuan seluas 6207 M2 an. I WAYAN SUKERNENG (orang tua I MADE SUKAYASA SUARDANA) di Desa Abuan Kec. Kintamani, ada 7 (tujuh) kali TRSF E-Banking ke rek No. 7680423312 IDR I MADE SUKAYASA SUARDANA sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Juli 2017 TRSF E-Banking sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil MADE SUKAYASA SUARDANA.
 - Tanggal 24 Juli 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
 - Tanggal 21 Agustus 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Tanggal 4 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 165 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 22 September 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Tanggal 3 Oktober 2017 TRSF E-Banking Rek Nomor : 7680423312 an. I MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 27,500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Terkait pembelian unit mobil Toyota Villfire, ada 2 (dua) kali TRSF E-Banking ke 8270677577 Astra International sebagai berikut :
- Tanggal 28 Juni 2019 ada TRSF E-Banking ke 8270677577 Astra International sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) DP Vellfire 2019.
 - Tanggal 28 Juli 2019 ada Tarikan Pemindahan TRSF ke 8270677577 Astra International sebesar Rp. 326.905.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian seluruh alat bukti yang telah terbukti didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat uang hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019, yang setiap bulannya disetorkan secara tunai ke rekening miliknya pada Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 telah dipergunakan untuk membangun suatu usaha dan/atau telah dicampurkan antara uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal yang dibangun oleh Terdakwa antara lain wisata agro wisata (restorant dan penginapan), rental mobil, kos- kosan, membayar tagihan kartu kredit, angsuran kredit, melunasi kredit dan membeli asset-aset lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E yang telah bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya, yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN

Halaman 166 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Dalam Negeri), tidak dapat mengelak dari kondisi telah memenuhi setidaknya pengetahuannya, keinginan atau tujuannya telah melakukan pelanggaran hukum. Bahwa adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* dari Terdakwa secara mutlak membuktikan kesengajaan dari Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahui harta kekayaan yang diperoleh merupakan hasil tindak pidana penipuan yang telah terbukti dilakukannya sebagaimana dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),*” telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;

Menimbang, bahwa unsur objektif dari Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : a). perbuatan (transaksi keuangan atau finansial) dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal), b). merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam ketentuan pasal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain untuk dapat menetapkan telah terjadi tindak pidana pencucian uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu harus terbukti tindak pidana asal;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pelaku Tindak Pidana adalah untuk *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*. Bahwa yang dimaksud “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas

Halaman 167 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau *illegal* (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*. Sedangkan yang dimaksud “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019, setiap bulannya disetorkan secara tunai kerekening miliknya pada Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 dan kemudian dipergunakan untuk membangun suatu usaha atau mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal antara lain wisata agro wisata (restorant dan penginapan), rental mobil, kos- kosan, membayar tagihan kartu kredit, angsuran kredit, melunasi kredit dan membeli asset-aset dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah, sebagai berikut :
 - Januari 2013 setiap bulannya dipergunakan membayar angsuran/kredit atas 2 (dua) pinjaman KBP (Kredit Buana Plus) yaitu kode KBP 694600000048 sebesar Rp. 8.988.052,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) dan kode KBP 694600000054 sebesar Rp. 7.162.779,- (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kaitannya dengan pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor : 5891 seluas 200 M2 dan SHM Nomor : 5892 seluas 185 M2 di Jl. Gunung Andekase No. 119 Penamparan Padangsambian;
 - Pada bulan Mei 2015 sampai dengan Januari 2016 Terdakwa pergunakan untuk melunasi atas 2 (dua) pinjaman KBP (Kredit Buana Plus) yaitu kode KBP 694600000048 dan kode KBP

Halaman 168 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694600000048 pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor : 5891 seluas 200 M2 dan SHM Nomor : 5892 seluas 185 M2 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Pada bulan Oktober Terdakwa melakukan pembelian unit mobil Toyota Agya tahun 2013 seharga Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa membeli tanah dan bangunan di Jl Tegal Wangi Sesetan Denpasar SHM No. M 5110/Sesetan seluas 200 M2, milik dari **ENDANG IRIANTI, ARRY BUDIAWAN, RIA BUDIANINGSIH** seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta Jual beli Nomor : 145/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat Notaris Agus Sudana,SH,MKn. Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa secara bertahap sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272;
 - Pembayaran kedua tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang juga ditransfer dengan cara yang sama, namun pada saat itu juga oleh PUTU CANDRAWATI uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik/ditransfer lagi ke rekeningnya yang lain Bank BCA Rek Nomor : 0493220702 dan setelah itu/hari yang sama kembali Terdakwa PUTU CANDRAWATI transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kerekening saya Bank BCA Rek

Halaman 169 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI
Bank BCA Rek Nomor 00496020272;

- Pembayaran ketiga tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank Commonwealth;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 di Daihatsu Astra International secara kredit seharga Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 166.285.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 7.550.800,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas;
- Bahwa Terdakwa merenofasi dan melakukan penambahan kamar kos-kosan pada lantai III di Jl. Gunung Andekase nomor 119 Penamparan Padang Sambian;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Terdakwa membeli tanah milik saksi I WAYAN SUKRENENG berlokasi di Desa Abuan Kintamani Bangli seluas 6207 M2 (SHM Nomor 437) seharga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 78 tanggal 4 Desember 2017, dan pembayaran diterima oleh saksi I MADE SUKAYASA SUARDANA baik secara tunai maupun melalui transfer sebagai berikut :
 - Maret 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai di Abuan;
 - Pada tanggal 18 Juli 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 170 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Juli 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Agustus 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 4 September 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 September 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 3 Oktober 2017 ditransfer ke rekening Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan sisanya beberapa kali diberikan secara tunai dan atas transaksi tersebut sudah lunas dibayar oleh Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E;

kemudian diatas tanah tersebut dijadikan Agro Wisata Amertha Sanjivani dan dibangun fasilitas berupa restaurant, kolam renang dan penginapan;

- Bahwa saksi pada bulan Juli 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Vellfire warna hitam, Nosin 2AR2209813 dan Noka. JTNGF3DH9K8024053 seharga Rp. 1.181.300.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Juli 2019 membayar pelunasan DP sebesar Rp. 382.905.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pelunasan atas mobil tersebut terdakwa mengajukan kredit pada PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar sebesar Rp. 798.395.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Lamanya kredit

Halaman 171 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Agustus 2019 s/d Agustus 2022 dan setiap bulannya Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E membayar kewajibannya sebesar Rp. 27.545.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019, kemudian menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah, telah dilakukan penyitaan berupa :

- 1) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANDRAWATI.
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFK019271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANDRAWATI,S.E.
- 3) Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An. PUTU GEDE GUNAWAN.
- 4) Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m2 yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E.
- 5) Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E
- 6) Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E.
- 7) SHM No. 5891, seluas 200 m² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali.
- 8) SHM No. 5892 luas 185 M² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali.

Halaman 172 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli PPATK Ahli : **ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM** menerangkan salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku tindak pidana melakukan transaksi tunai baik berupa setoran atau penarikan, mempergunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membangun suatu usaha atau mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal misalnya restoran, hotel/penginapan/resort, rental mobil, super market dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah;

Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE., mempergunakan sebagian uang hasil tindak pidana penggelapan untuk membeli kendaraan Velfire dan kemudian disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah dari usaha yang halal dan uang hasil sewa tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut. Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI mempergunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli tanah di Desa Abuan Kintamani seluas 6200 M2 yang kemudian diatas tanah tersebut dijadikan Agro wisata dengan dibangun restaurant, kolam renang dan penginapan dan bangunan dengan tujuan untuk dikomersilkan dan memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang legal. Terdakwa PUTU CANDRAWATI juga mentransfer secara bertahap dari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2019 uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana ke rekening BCA PUTU GEDE GUNAWAN dan kemudian dipergunakan untuk merenovasi rumah dan kos-kosan lantai III di Denpasar Jln Gunung Andakasa 199x Penamparan Denpasar;

Menimbang, bahwa dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE., berupa menyetorkan secara tunai uang hasil penggelapan ke rekening pribadinya kemudian dipergunakan untuk membeli kendaraan Velfire dan disewakan, membeli tanah kemudian dibangun restaurant, kolam renang dan penginapan untuk dikomersilkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah.

Menimbang, Bahwa meskipun bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E diperoleh pada tahun 2011 diperoleh Terdakwa pada tahun 2011 namun perbuatan Terdakwa dengan cara

Halaman 173 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer secara bertahap uang hasil tindak pidana ke rekening PUTU GEDE GUNAWAN dan kemudian dipergunakan untuk memperbaiki rumah dan kos-kosan termasuk kategori *layering* dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dan memenuhi unsur perbuatan membelanjakan atau membayarkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Terdakwa yang menyatakan seolah-olah kasus ini telah direayasa untuk menjadikan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE., sebagai korban untuk menutupi aib daripada perusahaan karena semua yang dilakukan oleh Terdakwa telah mendapatkan persetujuan ijin dan atau diketahui sesuai dengan sistem pada perusahaan dalam arti perbuatan Terdakwa sebenarnya telah diketahui oleh Direktur Perusahaan CV Graha Insan Surya (CV.GIS), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa dalam persidangan. Bahwa Terdakwa yang berpendapat dirinya merupakan korban untuk menutupi aib perusahaan adalah pendapat semata yang irrelevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam catatan pribadi yang diajukan secara tertulis tertanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Putu Candrawati, SE.,

Halaman 174 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-603/DENPA.OHD/08/2020;
3. Menyatakan Terdakwa Putu Candrawati, SE., tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 91) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan Terdakwa Putu Candrawati, SE, dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Putu Candrawati, SE.,
6. Memerintahkan agar Terdakwa Putu Candrawati, SE., dibebaskan dan dikeluarkan dari dalam tahanan;
7. Mencabut penyitaan atas asset-aset Terdakwa berupa :
 - 1) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An.PUTU CANDRAWATI;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFKO19271, Nosin : 3SZDFE1955 an.PUTU CANDRAWATI,S.E;
 - 3) Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An.PUTU GEDE GUNAWAN;
 - 4) Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m2 yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
 - 5) Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
 - 6) Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl

Halaman 175 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

- 7) SHM No. 5891, seluas 200 m² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;
- 8) SHM No. 5892 luas 185 M² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;
8. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum mengembalikan buku tabungan tahapan BCA KCP Maluku No. Rekening No. 0491111169 atas nama PUTU GEDE GUNAWAN dan bahwa bukti-bukti selain dan selebihnya dikembalikan kepada Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE.,
9. Bahwa melihat fakta-fakta dipersidangan dan tidak adanya kerugian dari perusahaan yang ditunjukkan didepan persidangan maka menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa seolah-olah kasus ini telah direkayasa untuk menjadikan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE., sebagai korban untuk menutupi aib daripada perusahaan karena semua yang dilakukan oleh Terdakwa telah mendapatkan persetujuan ijin dan atau diketahui sesuai dengan sistem pada perusahaan dalam arti perbuatan Terdakwa sebenarnya telah diketahui oleh Direktur Perusahaan CV Graha Insan Surya (CV.GIS);
10. Menyatakan membebaskan perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh dalil pembelaan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka

Halaman 176 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), namun Majelis Hakim tetap memandang sisi **Rasa Keadilan** yang tepat dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sepadan dengan perbuatannya dan sepadan pula dengan akibat yang diderita oleh korban yakni CV Graha Insan Surya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat terutama korban agar kedepannya lebih berhati-hati dan memaksimalkan pengawasan untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan perusahaan khususnya pada CV.Graha Insan Surya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.057.369.122,- (tiga milyar lima puluh

Halaman 177 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);

- 2) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2016 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.092.107.299,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2017 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- 4) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2018 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 5) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari Desember 2018 s/d Juni 2019 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 1.024.868.208,- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
- 6) Data print out rekapitulasi pembayaran PPN CV Graha Insan Surya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 7) Bukti transfer pemberian gaji PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulan melalui Internet Banking BCA dari Rek Nomor 049-0835689 ke rekening PUTU CANDRAWATI,S.E Rek Bank BCA nomor 049-6020272 dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
- 8) Copy pendirian Perseroan Komanditer "CV GRAHA INSAN SURYA" Nomor : 27 tanggal 8 Agustus 1997 dan copy Akta perubahannya;
- 9) Copy surat pengakuan pengambilan uang tunai dikantor CV Graha Insan Surya tertanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani PUTU CANDRAWATI diatas materai 6000;
- 10) Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 11) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00496020272 an. PUTU CANCEWATI;
- 12) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00493220702 an. PUTU CANCEWATI;

Halaman 178 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Kepala Pantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-287-WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal memohon print out rekapitulasi pembayaran PPN dan Lampiran;
- 14) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/03/2018, Jumlah setoran 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 15) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/01/2018, Jumlah setoran 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 16) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 29/01/2018, Jumlah setoran 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 19/02/2018, Jumlah setoran 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 26/03/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/04/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/04/2018, jumlah setoran 56.000,00 (lima enam puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 21/05/2018, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/06/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 22/06/2018, jumlah setoran 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/07/2018, jumlah setoran 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 179 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 16/07/2018, jumlah setoran 48.000,00 (empat puluhdelapan ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/07/2018, jumlah setoran 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 07/08/2018, jumlah setoran 110.000,00 (sertaus sepuluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 14/08/2018, jumlah setoran 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 28/08/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 10/09/2018, jumlah setoran 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 01/10/2018, jumlah setoran 92.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/10/2018, jumlah setoran 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 23/10/2018, jumlah setoran 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/11/2018, jumlah setoran 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 04/12/2018, jumlah setoran 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/12/2018, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 180 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 15/01/2019, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/02/2019, jumlah setoran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 25/02/2019, jumlah setoran 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 27/03/2019, jumlah setoran 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/05/2019, jumlah setoran 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/06/2019, jumlah setoran 49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/07/2019, jumlah setoran 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 47) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan total pembayaran sebesar Rp. 963.265.570,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 48) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.313.840.448,- (dua miliar tiga ratus tiga belas

Halaman 181 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

- 49) 3 (tiga) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.603.411.846,- (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), untuk kelengkapan berkas perkara ini ditetapkan **Terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0493220702 an. PUTU CANDRAWATI dan Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0496020272 an. PUTU CANDRAWATI, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa Putu Candrawati, SE.,** Bahwa demikian pula dengan barang bukti berupa Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0491111169 an. PUTU GEDE GUNAWAN, akan dikembalikan juga kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yakni **Dikembalikan kepada Putu Gede Gunawan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANDRAWATI;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFK019271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 3) Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An. PUTU GEDE GUNAWAN;
- 4) Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m² yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 5) Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m² yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 6) Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m² dan SHM : 5892 seluas 185 m² berlokasi Jl Gunung

Halaman 182 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

- 7) SHM No. 5891, seluas 200 m² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;
- 8) SHM No. 5892 luas 185 M² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;

telah terbukti di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah CV Graha Insan Surya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap status 8 (delapan) barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban CV Graha Insan Surya melalui saksi George Alexander Arsid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Graha Insan Surya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang ibu yang merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut dan Pencucian Uang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 183 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.057.369.122,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - 2) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2016 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.092.107.299,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 3) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2017 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 4) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2018 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 5) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari Desember 2018 s/d Juni 2019 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 1.024.868.208,- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
 - 6) Data print out rekapitulasi pembayaran PPN CV Graha Insan Surya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
 - 7) Bukti transfer pemberian gaji PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulan melalui Internet Banking BCA dari Rek Nomor 049-0835689 ke rekening PUTU CANDRAWATI,S.E Rek Bank BCA

Halaman 184 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 049-6020272 dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

- 8) Copy pendirian Perseroan Komanditer "CV GRAHA INSAN SURYA" Nomor : 27 tanggal 8 Agustus 1997 dan copy Akta perubahannya;
- 9) Copy surat pengakuan pengambilan uang tunai dikantor CV Graha Insan Surya tertanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani PUTU CANDRAWATI diatas materai 6000;
- 10) Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 11) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00496020272 an. PUTU CANDRAWATI;
- 12) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00493220702 an. PUTU CANDRAWATI;
- 13) Surat Kepala Pantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-287-WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal memohon print out rekapitulasi pembayaran PPN dan Lampiran ;
- 14) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/03/2018, Jumlah setoran 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 15) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/01/2018, Jumlah setoran 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 16) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 29/01/2018, Jumlah setoran 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 19/02/2018, Jumlah setoran 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 26/03/2018, jumlah setoran 147.000,00 (sertatus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/04/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 185 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/04/2018, jumlah setoran 56.000,00 (lima enam puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 21/05/2018, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/06/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 22/06/2018, jumlah setoran 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/07/2018, jumlah setoran 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 16/07/2018, jumlah setoran 48.000,00 (empat puluhdelapan ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/07/2018, jumlah setoran 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 07/08/2018, jumlah setoran 110.000,00 (sertaus sepuluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 14/08/2018, jumlah setoran 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 28/08/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 10/09/2018, jumlah setoran 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 01/10/2018, jumlah setoran 92.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 186 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/10/2018, jumlah setoran 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 23/10/2018, jumlah setoran 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/11/2018, jumlah setoran 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 04/12/2018, jumlah setoran 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/12/2018, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 15/01/2019, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/02/2019, jumlah setoran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 25/02/2019, jumlah setoran 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 27/03/2019, jumlah setoran 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 187 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/05/2019, jumlah setoran 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/06/2019, jumlah setoran 49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/07/2019, jumlah setoran 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 47) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan total pembayaran sebesar Rp. 963.265.570,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 48) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.313.840.448,- (dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 49) 3 (tiga) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.603.411.846,- (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 50) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0493220702 an. PUTU CANCEWATI;
- 51) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0496020272 an. PUTU CANCEWATI.

Dikembalikan kepada Putu Candrawati;

- 52) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0491111169 an. PUTU GEDE GUNAWAN;

Dikembalikan kepada Putu Gede Gunawan;

- 53) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANCEWATI;

Halaman 188 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54)1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFKO19271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANDRAWATI, S.E;

55)Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An. PUTU GEDE GUNAWAN;

56)Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m2 yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

57)Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

58)Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

59)SHM No. 5891, seluas 200 m² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;

60)SHM No. 5892 luas 185 M² Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;

Dikembalikan kepada korban yakni CV Graha Insan Surya melalui saksi GEORGE ALEXANDER ARSID;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis 4 Pebruari 2021, oleh kami Heriyanti, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Kony Hartanto, S.H., M.H., dan Angeliky Handajani Day, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, 9 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 189 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Ketut Sujaya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.,

ttd

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.,

Hakim Ketua

ttd

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH.,